

**SKRIPSI**

**KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM  
PENANGANAN PARKIR LIAR  
DI KOTA MAKASSAR**



**SITTI HADIJAH**

**Nomor Induk Mahasiswa: 105611116219**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

SKRIPSI

**KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENANGANAN  
PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diusulkan Oleh:

SITTI HADIJAH

Nomor Stambuk: 105611116219

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir  
Liar di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Sitti Hadijah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611116219

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si**

Pembimbing II



**Riskasari, S.Sos., M.Si**


Mengetahui :

Dekan



**Dr. Hj. Ihyani Malik., S.Sos., M.Si**  
NBM : 730727

Ketua Program Studi



**Dr. Nur Wahid., S.Sos., M.Si**  
NBM: 991 742


## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0140/FSP/A.4-II/V/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, 23 Agustus 2023.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730727

  
Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM: 992797

TIM PENGUJI

1. Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.Si (Ketua)

()

2. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si

()

3. Riskasari, S.Sos., M.AP

()

4. Ahmad Harakan, S. IP., M.H.I

()

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sitti Hadijah

Nomor Induk Mahasiwa : 105611116219

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

Sitti Hadijah

## ABSTRAK

**Sitti Hadijah, 2023. Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar** (dibimbing oleh Hafiz Elfiansya Parawu dan Riskasari)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir di Kota Makassar?”. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk menggambarkan dan menjelaskan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir di Kota Makassar. Maka dalam hal ini indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Kerjasama, 2). Komunikasi dan 3). Pembagian wewenang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait dengan data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe deskripsi. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan dari bulan Mei sampai Juli tahun 2023 yang bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat dilihat dari: aspek komunikasi yang terjalin antara ketiga instansi memiliki kendala yaitu masing-masing dari ketiga instansi saling menunggu kabar untuk melakukan operasi bersama dilapangan sehingga dalam pelaksanaan penertiban parkir liar ini belum teratasi dengan baik. Dari aspek kerjasama, masing-masing dari instansi melakukan tugasnya sesuai dengan Perda 17 Tahun 2006. Akan tetapi, penindakan dalam menertibkan parkir liar ini tidak konsisten dilakukan sehingga hal ini mengakibatkan masih maraknya parkir liar di Kota Makassar. Dari aspek pembagian wewenang untuk ketiga instansi sudah sesuai dengan Perda 17 Tahun 2006, dimana wewenang Dinas Perhubungan yaitu pengaturan parkir dan penindakan terhadap pelanggar parkir. Wewenang Perumda Parkir Makassar Raya yaitu retribusi parkir dan pembinaan terhadap juru parkir. Adapun wewenang dari Satpol PP Kota Makassar sifatnya hanya membantu setiap kali ada operasi secara gabungan untuk penertiban parkir liar.

**Keyword:** *Koordinasi, Lintas Sektor, Parkir Liar.*

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Riskasari, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Bapak Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan saran dan motivasi.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya selama berada di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar beserta jajarannya.
8. Kepala Perumda Parkir Makassar Raya beserta jajarannya.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar beserta jajarannya.
10. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019 khususnya kelas D.
11. Keluarga besar lembaga tercinta UKM LKIM-PENA yang telah memberikan wadah yang produktif dan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan, sehingga bisa menorehkan prestasi.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi pihak manapun.

Makassar, 18 Agustus 2023

Sitti Hadijah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Teori dan Konsep .....	14
C. Kerangka Pikir .....	30
D. Fokus Penelitian .....	32
E. Deskriptif Fokus Penelitian.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36

C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian .....	59
C. Pembahasan .....	94
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3.1 Tabel Infoman .....	38
Tabel 4.1 Hasil Rapat Bersama yang dilakukan Perumda Parkir, Dishub dan Satpol PP .....	60
Tabel 4.2 Operasi Gabungan .....	65
Tabel 4.3 Koordinasi lintas sektor .....	69
Tabel 4.4 Rakor Bersama Pemuda Parkir dan Dishub Kota Makassar .....	71
Tabel 4.5 Perumda Parkir Bersama Dishub Tertibkan Kendaraan .....	75
Tabel 4.6 Hasil pengembokan yg dilakukan Dishub dari Januari hingga Juni 2021 .....	76
Tabel 4.7 Hasil Sidak Kendaraan Parkir Semrawut di Jalan Abd Dg Sirua .....	78
Tabel 4.8 Hasil Perumda Parkir Makassar Tertibkan Jukir Liar .....	79
Tabel 4.9 Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Makassar .....	82
Tabel 4.10 Keterangan Dishub Gembok 29 Kendaraan di beberapa wilayah .....	83
Tabel 4.11 Jenis Pembinaan yang dilakukan Perumda Parkir Makassar Raya .....	87
Tabel 4.12 Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar .....	90
Tabel 4.13 Penindakan Terhadap Pedagang Kaki Lima Penindakan Terhadap Pedagang Kaki Lima .....	90
Tabel 4.14 Penertiban Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Protokol .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kota Makassar .....	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perumda Parkir Makassar Raya .....	52
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Makassar .....	58
Gambar 4.4 Rapat Bersama Perumda Parkir, Dishub dan Satpol PP Pembentukan Tim Terpadu Merantas Jukir Liar .....	60
Gambar 4.5 Operasi Gabungan Tertibkan Jalan Hertasning.....	65
Gambar 4.6 Koodinasi Lintas Sektor, Serius Tangani Jukir Liar .....	69
Gambar 4. 7 Perumda Parkir Makassar Gelar Rakor Bersama Dishub Bahas Parkir Liar di Kota Makassa .....	70
Gambar 4.8 Perumda Parkir Bersama Dishub Tertibkan Kendaraan Parkir yang Melanggar .....	75
Gambar 4.9 Dishub Kota Makassar Gembok 70 Mobil yang Melanggar Parkir .....	76
Gambar 4.10 Tim Perumda Parkir Makassar Sidak Kendaraan Parkir Semrawut di Jalan Abd Dg Sirua .....	78
Gambar 4.11 Perumda Parkir Makassar Tertibkan Jukir Liar di Jl Swadaya .....	79
Gambar 4.12 Dinas Perhubungan Kota Makassar Gembok 29 Kendaraan di Beberapa Wilayah .....	83
Gambar 4.13 RetribusiPerumda Parkir Makassar .....	86
Gambar 4.14 Perumda Parkir Makassar Edukasi Jukir di Jalan Boulevard dan Pengayoman .....	88

Gambar 4.15 Satpol PP Kota Makassar Melakukan Penindakan Terhadap Pedagang Kaki Lima.....90

Gambar 4.16 Satpol PP Kota Makassar Tertibkan Pedagang di Sepanjang Jalan Protokol.....91



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hakikat dari pemerintahan yang meliputi fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat. Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan cepat, mudah dan murah serta profesional. Seringkali adanya keluhan masyarakat memperlumaskan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah dirasa masih kurang baik, apalagi dengan membandingkan kualitas pelayanan yang berikan oleh pihak swasta. Sebagai organisasi publik, birokrasi pemerintahan berbeda dengan organisasi privat yang berorientasi pada keuntungan. Birokrasi publik diharapkan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih responsif seiring dengan diterapkannya desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tantang Pelayanan Publik menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Kesenambungan seperti itulah yang memberikan dampak kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Effendi & Mariati, 2020).

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian utama pemerintah daerah, agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat diperlukan strategi yang dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Kondisi masyarakat saat ini telah menggambarkan suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayanan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga. Kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum (Review, 2022).

Masalah perparkiran diparkotaan, merupakan masalah yang kompleks karena adanya berbagai kepentingan masyarakat seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan diparkotaan yang besar akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terhadap kegiatan manusia didalamnya.

Tingginya populasi penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selain masalah kemacetan yang kerap menjadi topik pembahasan, masalah parkir juga menjadi persoalan sendiri yang dialami kota-kota besar di Indonesia (Nawi & Umar, 2020).

Pusat aktivitas kota pada umumnya mempunyai beberapa tipe penggunaan lahan. Pusat aktivitas dapat berupa sebuah pusat bisnis kota, sebuah kompleks universitas, kawasan industri dan pusat hiburan. Tidak seimbang nya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang presentatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Banyaknya bangunan yang besar menghiasi kota ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Makassar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolis yang ramah lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah diatur pemberian wewenang kepada direksi untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini adalah Perumda Parkir Makassar Raya yang diberikan wewenang untuk mengatur pemarkiran di kota Makassar. Perumda Parkir Makassar Raya

adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perparkiran di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan efisiensi efektivitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

Perumda Parkir Makassar Raya diberikan kewenangan untuk menyiapkan para juru parkir yang sudah terlatih agar siap terjun ke lapangan. Perusahaan ini juga melakukan pengawasan terhadap adanya para juru parkir tidak resmi yang mengatasnamakan perusahaan hanya untuk kepentingan pribadi. Diharapkan bahwa Perumda Parkir Makassar Raya dapat mengatasi permasalahan parkir tidak resmi di Kota Makassar yang semakin meningkat dan mengganggu kepentingan umum. Pemerintah juga diharapkan berperan aktif untuk menyediakan fasilitas-fasilitas parkir yang resmi agar tidak ada lagi parkir tidak resmi.

Pengaturan perparkiran juga merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan pengaturan lalu lintas dan daerah perparkiran serta pengawasan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas jalan umum akibat dari kesemrawutan parkir. Kewenangan ini mengacu pada Perumda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 20 ayat 2 huruf c tentang kewenangan dan fungsi Dinas Perhubungan menyatakan bahwa Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, terminal, perparkiran, jaringan trayek, kelas jalan, angkutan kota, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan khusus penumpang, angkutan perbatasan, angkutan barang, perbengkelan serta persyaratan teknik dan laik jalan.

Salah satunya permasalahan yang sering ditemukan di Kota Makassar tentang keberadaan parkir di tepi jalan umum menggunakan sebagian badan jalan sebagai lahan parkir sehingga menyebabkan berkurangnya volume jalan yang dapat digunakan untuk kegiatan lalu lintas, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kemacetan terutama pada waktu-waktu padat lalu lintas seperti pada pagi hari (jam masuk kerja), tengah hari (jam istirahat), dan sore hari (jam pulang kerja).

Pengaturan parkir di tepi jalan umum khususnya di kota Makassar perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah utamanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dalam pengaturan perparkiran dan pengaturan jalan umum. Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada petugas parkir khususnya pengaturan dalam penempatan dan batasan penggunaan jalan umum untuk parkir kendaraan serta areal bebas parkir. Sedangkan Perumda Parkir Makassar Raya mempunyai wewenang dalam pemungutan dan pengaturan parkir. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan koordinasi yang efektif dari instansi tersebut guna mengurangi dampak dari parkir tepi jalan umum yakni kemacetan lalu lintas di Kota Makassar.

Realitas kondisi yang ada, perparkiran tepi jalan umum merupakan salah satu penyebab kemacetan di Kota Makassar dikarenakan banyaknya praktek parkir liar. Salah satu solusi yang merupakan kebijakan pemerintah kota Makassar yang diamanahkan pelaksanaan dan pengawasannya kepada Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk mengurangi praktek parkir liar guna mengurangi kemacetan dengan mengeluarkan aturan daerah bebas parkir dan sebagai sanksi dilakukan penilangan serta menggembok roda kendaraan yang parkir di areal bebas parkir. Namun, pada pelaksanaannya kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari Dinas Perhubungan, utamanya fungsi pembinaan kepada petugaspengatur jalan dan petugas parkir tentang peraturan perparkiran badan jalan umum. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya petugas Dinas Perhubungan yang mengatur jalan umum dan masih banyaknya prakter parkir liar di tepi jalan umum.

Koordinasi antara Dinas Perhubungan, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar dalam penanganan masalah perparkiran utamanya parkir tepi jalan umum masih sangat kurang khususnya dalam bentuk kerja sama pengaturan jalan umum dan perparkirannya. Masing-masing pihak saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah dan persoalan perparkiran yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sehingga dalam pengaturan perparkiran tepi jalan umum tidak berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan fenomena tersebut ini dibutuhkan sinergitas antara instansi pemerintah yang berkompeten mutlak diperlukan, supaya kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik perlu adanya koordinasi lintas sektor yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan juga Satpol PP Kota Makassar merupakan perangkat penting yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan perparkiran di Kota Makassar namun pada realitanya kinerja yang dilakukan belum maksimal dalam menangani masalah parkir liar di Kota Makassar sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul penelitian “**Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kerjasama antar lintas sektor dalam penanganan parkir liar di Kota Makassar?
2. Bagaimana komunikasi yang terbangun antar lintas sektor dalam penanganan parkir liar di Kota Makassar?
3. bagaimana pembagian wewenang antar lintas sektor dalam penanganan parkir liar di Kota Makassar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama antar lintas sektor dalam penanganan parkir liar di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang terbangun antar lintas sektor dalam penanganan parkir liar di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembagian wewenang antar lintas sektor dalam penanganan parkir liar di Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penanganan parkir liar.
- b. Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan sebuah referensi maupun perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik atau lokasi penelitian yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Turut serta berperan aktif dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran terhadap koordinasi lintas sektor, khususnya dalam bidang lalu lintas, sehingga dari hasil penelitian ini akan dapat dijadikan tambahan informasi tentang “Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar”
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh instansi terkait yang berhubungan dengan topik pembahasan mengenai penanganan parkir liar.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Berhubungan dengan bahasan penelitian yang penulis kerjakan terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan, hasil penelitian ini penulis jadikan bahan kajian awal yang mana studi relevan ini adalah memuat hasil-hasil penelitian terdahulu dengan focus atau tema yang diteliti. Hasil penelitian tersebut antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rijal, 2019, Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuab Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Penelitian</li> <li>- Berkaitan dengan Koordinasi</li> <li>- Lokasi penelitian yang di lakukan di Kota Makassar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Penelitian</li> <li>- Informan Penelitian</li> <li>- Lokasi Penelitian</li> </ul>
2	Sitti Sahara Syamel, 2020, Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Penelitian</li> <li>- Berkaitan dengan Koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Penelitian</li> <li>- Informan Penelitian</li> </ul>

	Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar	- Lokasi penelitian yang di lakukan di Kota Makassar	
3	Muh. Nurhamdan, 2021, Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar di Kota Makassar	- Metode Penelitian - Berkaitan dengan Koordinasi	- Tujuan Penelitian - Informan Penelitian

Untuk lebih jelas persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada penelitian oleh Rijal (2019), dengan judul “Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kerja, sinkronisasi kegiatan, wujud kepentingan bersama, serta tujuan bersama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam penanggulangan kemacetan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa proses koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas meliputi; pengaturan yang digunakan sudah menerapkan teknologi *Area Traffic Control System* (ATCS), sinkronisasi yang dilakukan sudah efektif, kepentingan bersama ini sudah berjalan dengan adanya pertemuan atau rapat yang dilakukan antara dua pihak meskipun dalam implementasi masih belum maksimal, karena rapat dilaksanakan hanya 1 sampai 2 kali pertemuan. Begitu juga dengan kerja sama Satlantas dan Dishub Kota Makassar yang masih belum maksimal dalam melakukan tugasnya dalam mengatasi kemacetan (Rijal, 2019).

Pada penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan, pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu koordinasi lintas sektor, dimana persamaannya memperhatikan koordinasi dalam menangani permasalahan dan perbedaannya penelitian ini fokus pada masalah penanggulangan kemacetan Kota Makassar sedangkan penelitian saya fokus pada penanganan parkir liar di Kota Makassar.

2. Berdasarkan pada penelitian oleh Sitti Sahara Syamel (2020), dengan judul “Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar”

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas yang disebabkan maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan yang menggunakan bahu jalan hingga ke badan jalan. Dan juga untuk mengetahui koordinasi yang digunakan dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas.

Serta mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan menggunakan metode deskriptif dan analisa data kualitatif. Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah staf-staf Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan pedagang kaki lima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar sangat minim, karena Dinas Perhubungan dalam melakukan kordinasi hanya dalam rapat gabungan, rapat rutin dan dalam rapat forum lalu lintas sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya jarang melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan selaku leading sektor. Satpol PP sudah mengetahui tugas- tugas kewajibannya dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar (Syamel et al., 2020).

Pada penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan, pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu koordinasi lintas sektor, dimana persamaannya memperhatikan koordinasi dalam menangani permasalahan dan perbedaannya penelitian ini fokus mengenai penanggulangan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar sedangkan penelitian saya fokus pada penanganan parkir liar di Kota Makassar.

3. Berdasarkan pada penelitian oleh Muh. Nurhamdan (2021), dengan judul “Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar di Kota Makassar”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara lembaga pemerintah dalam menangani sanksi tilang kendaraan parkir liar di Kota Makassar serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat nya yang ditemui pada proses kegiatan tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 orang. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi yaitu menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara lembaga pemerintah dalam menangani sanksi tilang kendaraan parkir liar di Kota Makassar secara umum telah cukup baik namun masih terlaksana dengan kurang optimal, hal tersebut dilihat dari aspek (1) Komunikasi, (2) Kesadaran pentingnya koordinasi dan (3) Kompetensi partisipan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan mutasi jabatan ini ialah (a) Komunikasi dan (b) Kerjasama antara setiap unsur yang terlibat. Faktor penghambat yaitu (a) Sosialisasi yang dinilai masih kurang sehingga belum optimal menekan jumlah pelanggar parker liar. dan (b) Kedisiplinan yang masih perlu untuk dijaga dan ditingkatkan baik dari setiap unsur aparat yang terlibat dan masyarakat (Nurhamdan et al., 2021).

Pada penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan, pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu koordinasi lintas sektor, dimana persamaannya memperhatikan koordinasi dalam menangani permasalahan dan perbedaannya penelitian ini fokus mengenai sanksi tilang kendaraan parkir liar di Kota Makassar sedangkan penelitian saya fokus pada penanganan parkir liar di Kota Makassar.

## **B. Teori dan Konsep**

### **1. Koordinasi**

#### **a. Pengertian Koordinasi**

Koordinasi dan kinerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengkait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan kinerja yang efektif. Kinerja pegawai adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapai koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada kinerja ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdayaguna (efesien dan efektif).

Koordinasi dalam suatu organisasi merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Menurut Hasibuan dalam (Ningrum, 2020) mendefinisikan bahwa “Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing- masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri”.

Menurut Handoko dalam (Ningrum, 2020) bahwa “Koordinasi (*coordination*) dianggap sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien”.

Menurut Ndraha dalam (Viska, 2019), secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Setelah mengetahui pengertian koordinasi menurut para ahli dan secara umum maupun khusus maka hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah tujuan koordinasi.

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Berikut tujuan koordinasi yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tersebut:

- 1) Meraih dan menjaga efektifitas organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronisasi, kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan diantara aktivitas yang saling bergantung/berkaitan.
- 2) Melakukan pencegahan terhadap timbulnya konflik serta menciptakan efisiensi yang optimal pada berbagai aktivitas yang interdependen melalui kesepakatan yang mengakomodir seluruh elemen yang berkaitan.
- 3) Koordinasi berusaha untuk menciptakan dan menjaga agar suasana dan tingkah laku yang ada saling merespon dan mengantisipasi di setiap unit kerja baik yang berkaitan maupun tidak. Hal ini supaya kesuksesan setiap unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainnya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif.

#### **b. Koordinasi Dalam Organisasi Publik**

Menyinggung tentang organisasi berarti membahas tentang sebuah kelompok, dimana kelompok tersebut biasanya memiliki atasan dan juga

bawahan, dimana bawahan tersebut dipimpin oleh atasan untuk mencapai sebuah tujuan. Organisasi memiliki struktur tertentu, tujuan, saling berhubungan satu bagian dan bagian lainnya dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Koordinasi mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Banyak sekali instansi yang memiliki kegiatan sejenis namun tidak terkoordinasi dengan baik. Masalah ini juga terjadi dalam hubungan antar unit dalam organisasi. Beberapa unit dalam satu organisasi memiliki kegiatan serupa tanpa bisa dikendalikan oleh pimpinan. Kondisi ini dapat semakin parah apabila tidak dikoordinasikan dari semenjak perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi.

Koordinasi secara umum, merupakan "tali pengikat" dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran para aktor dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi akan bergerak sesuai dengan kepentingannya namun terlepas dari peran bagian lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing bagian tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama.

### c. Ciri-ciri Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses dimana atasan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur berdasarkan struktur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa organisasi antar individu maupun kelompok akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mengejar kepentingan pribadi, yang akan sangat merugikan organisasi.

Menurut Handyaningrat, koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan.
2. Adanya proses (*continues process*).
3. Pengaturan secara teratur usaha kelompok
4. Konsep kesatuan tindakan

Seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap koordinasi. Untuk dapat menjalankan koordinasi dengan baik, dibutuhkan suatu kerjasama dari setiap komponen organisasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

#### **d. Bentuk-bentuk Koordinasi**

Pola koordinasi yang ada dalam organisasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu koordinasi vertikal (ke atas dan ke bawah) dan koordinasi horizontal (setara). Di kedua jenis koordinasi ke atas maupun ke bawah, manajemen mengendalikan sistem koordinasinya. Para manajer memiliki waktu, keahlian, dan fasilitas untuk memperbaiki koordinasi yang ada di organisasi.

#### **e. Kebutuhan akan Koordinasi**

Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

#### **f. Manfaat Koordinasi Kerja**

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi maka ada beberapa manfaat yang dapat dipetik daripadanya, yaitu: Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi. Menurut Siagian Adapun manfaat koordinasi yaitu:

1. Mencapai KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) agar pencapaian tujuan organisasi diraih seefektif dan seefisien mungkin.
2. Menjadi problem solver pada setiap masalah dan konflik berbagai pihak.
3. Membantu pimpinan dalam mensinergikan dan mengintegrasikan keberjalanan tugas-tugas yang dimiliki dengan pihak yang berkaitan. Saat keterkaitan dengan berbagai unit/divisi semakin besar maka semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi.
4. Mendukung pimpinan untuk mensinergikan dan mengatur perkembangan antara satu unit dengan unit yang lainnya.
5. Agar pimpinan dapat mensinkronkan aktivitas fungsional dengan berbagai tujuan setiap unit yang berbeda demi tercapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang ada.
6. Membagi pekerjaan pada tiap unit agar tidak terjadi overlapping. Semakin besar skala pekerjaan yang diperoleh maka semakin tinggi

kebutuhan akan koordinasi. Hal ini bertujuan agar tidak ada pekerjaan yang sama yang dilakukan divisi yang berbeda karena akan mengakibatkan pemborosan anggaran.

7. Mengembangkan dan Menjaga keharmonisan antar aktivitas yang dilakukan baik fisik maupun non fisik dan dengan stakeholders.
8. Melakukan pencegahan akan timbulnya konflik internal dan eksternal
9. Mencegah adanya pekerjaan kosong pada unit
10. Menghindari persaingan yang buruk

Sehingga dari uraian tersebut terlihat manfaat koordinasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau ide yang disampaikannya kepada orang tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.

#### **g. Indikator Koordinasi**

Koordinasi tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup satu negara tetapi juga lintas negara sebagaimana telah banyak dipraktekan oleh perusahaan-perusahaan multi-nasional. Dapat dibayangkan, betapa sulitnya proses manajemen sumber daya yang tersebar di berbagai negara tanpa adanya koordinasi. Tanpa koordinasi maka sumber daya yang tersebar tersebut tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Prinsip koordinasi juga harus terefleksikan dalam organisasi publik/pemerintahan maupun organisasi keswadayaan masyarakat. Dalam organisasi publik, sumberdaya yang digunakan tidak sedikit. Indikator

dalam penelitian ini diambil dari faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut, yang digunakan sebagai tolak ukur koordinasi kinerja pegawai.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2011), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

#### 1) Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

#### 2) Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan

oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”.

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan;

- b) Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan;
- c) Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikan kepada orang tersebut.

### 3) Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan.

Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis,

karena tidak seorang pun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorang pun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

#### 4) Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

## 2. Lintas Sektor

Lintas sektor merupakan program yang melibatkan suatu instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.

Adapun dalam penelitian yang berjudul Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar ini, ada tiga instansi yang memiliki wewenang dalam menertibkan parkir liar di Kota Makassar, yaitu:

a. Dinas Perhubungan Kota Makassar

Dinas Perhubungan Kota Makassar merupakan bagian dari Pemerintah Kota Makassar dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar.

Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur masalah parkir liar guna mengurangi kemacetan serta menegakkan aturan mengenai batasan parkir tepi jalan dan berhak menindaki para pengendara yang melanggar. Selain itu, wewenang Dinas Perhubungan ialah dilakukan penindakan kepada para pelanggar parkir yang dimana penindakan adalah penegakkan aturan mengenai batasan parkir tepi jalan dan pemberian sanksi bagi pengendara yang melanggar yakni pengendara yang memarkir kendaraan di daerah larangan parkir, adapun sanksi yang dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu berupa menggembok roda, menderek kendaraan dan tindakan tilang yang dilakukan oleh Satlantas Kota

b. Perumda Parkir Makassar Raya

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang No. 19 Tahun 1999 seri D, Nomor 6, kemudian diubah dengan Perda Kota Makassar No. 16 Tahun

2006. Pemikiran Pemerintah Kota Makassar untuk membentuk Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat Kota Makassar.

Perumda Parkir Makassar Raya memiliki wewenang untuk mengelola retribusi parkir karena tujuan utama didirikannya Perumda Parkir Makassar Raya ialah untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir atau tarif parkir selain retribusi parkir, Perumda Parkir juga berwenang untuk membina para juru parkir yang ada di Kota Makassar seperti memberikan penjelasan-penjelasan kepada juru parkir mengenai mekanisme perparkiran yang dijalankan oleh Perumda Parkir, tanggung jawab sebagai juru parkir, pemberian baju dan id card serta surat izin kerja sebagai juru parkir resmi

c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Organisasi atau tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Perda, Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar dibuat berdasarkan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta sebagai penegak Peraturan Daerah.

Satpol PP Kota Makassar sebagai Penegak Perda tidak memiliki wewenang menangani masalah perparkiran kecuali dari Dinas Perhubungan Kota Makassar atau Perumda Parkir Makassar Raya yang meminta

bantuan untuk menangani masalah pedagang-pedagang kaki lima yang menimbulkan kemacetan.

### **3. Parkir Liar**

Parkir liar adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan (PUTRA, 2022). Parkir liar merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran.

Undang-Undang LLAJ Pasal 43 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lahan parkir hanya bisa di selenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang di berikan. Baik pemerintah, badan usaha, maupun individu bisa menyelenggarakan fasilitas parkir yang bisa ditujukan untuk usaha khusus pperparkiran maupun penunjang usaha pokok. Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah jalan yang digunakan kendaraan untuk berlalu lintas dan juga bahu jalan yang memilki rambu dan/atau marka maupun yang tidak. Artinya, jika tidak ada izin dan kendaraan di parkir pada lahan tak berizin tersebut maka hal tersebut termasuk dalam kategori parkir liar.

a. Kerugian dari parkir liar

Kerugian yang bisa disebabkan karena maraknya parkir liar antara lain adalah:

- 1) Penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir bisa mengganggu aliran lalu lintas dan juga mengurangi kapasitas lalu lintas jalan sehingga bisa menimbulkan kemacetan.
- 2) Bahu jalan yang digunakan untuk tempat parkir juga bisa mengganggu pengguna jalan karena tempat jalannya ditutupi oleh kendaraan yang parkir.
- 3) Bahu jalan merupakan bagian sisi jalan yang sebenarnya ditujukan untuk kendaraan darurat seperti misalnya ambulance sehingga jika digunakan untuk parkir maka bisa mengganggu jalannya ambulance, mobil pemadam kebakaran atau kendaraan prioritas lainnya ketika ada keadaan yang darurat.
- 4) Parkir liar juga bisa mengganggu pemandangan sehingga tata kota terlihat berantakan dan tidak indah. Hal ini tentunya bisa mengurangi kepuasan masyarakat akan pengelolaan kota oleh pemerintah daerah.

b. Sanksi untuk praktek parkir liar

Peraturan untuk praktek perparkiran bisa dilihat pada masing-masing peraturan daerah karena biasanya masing-masing daerah punya otonomi sendiri untuk soal parkir. Namun secara umum ada beberapa aturan yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan hukuman bagi pelanggar aturan parkir, antara lain adalah:

- 1) UU LLAJ no. 22 tahun 2009 pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106(4) huruf a dan Pasal 106 ayat 4 huruf b mengenai melanggar aturan yang dinyatakan dengan marka atau rambu lalu lintas maka dikenai sanksi denda maksimal Rp 500.000. Aturan ini bisa digunakan untuk pelanggaran parkir di tempat yang sudah ada larangan berupa marka maupun rambunya.
- 2) Pasal 38 PP Jalan dan penjelesannya menyatakan larangan untuk parkir kendaraan di bahu jalan yang menyebabkan fungsi jalan jadi terganggu. Sanksi untuk pelanggaran ini bisa mengacu pada poin aturan sebelumnya.

### **C. Kerangka Pikir**

Jumlah kendaraan yang melintasi Kota Makassar sangatlah banyak tiap harinya, dan masih bisa bertambah setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Kota Makassar yaitu jumlah lahan parkir yang tidak sesuai dengan jumlah kendaraan atau keterbatasan lahan parkir. Keterbatasan lahan parkir ini juga merembet ke permasalahan lainnya, jalan yang semakin sempit karena banyaknya kendaraan yang parkir di tepi jalan maupun tempat yang tidak seharusnya.

Kemacetan timbul karena lahan jalan yang menjadi sempit, dan adanya penyalahgunaan fasilitas publik yang tidak seharusnya menjadi lahan parkir namun dipakai untuk parkir, waktu perjalanan yang tidak efisien karena kemacetan, nilai estetika yang berkurang karena bangunan terhalan oleh kendaraan yang parkir dibadan jalan, dan penumpukan polusi udara. Dibutuhkan

koordinasi dari berbagai lintas sektor untuk dapat memecahkan permasalahan yang sudah menjadi problem utama di kota-kota besar.

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, guna mendapatkan informasi mengenai koordinasilintas sektor dalam penanganan parkir liar di Kota Makassar, maka peneliti menggunakan teori Hasibuan (2011), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yakni kesatuan tindakan atau kerja sama yang dimana untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri sendiri, komunikasi yang dimana tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi dan pembagian wewenang atau tugas dimaksudkan sebagai hubungan atau koordinasi dengan tetap menjalankan tugas masing-masing sesuai kesepakatan sehingga tidak terjadinya tumpang tindih antara pihak terkait untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada indikator kerangka pikir dibawa ini.

Berikut merupakan skema kerangka pikir yang digunakan peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



#### **D. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar dengan menggunakan teori atau indikator yaitu; 1. Komunikasi, 2. Kerjasama, 3. Pembagian Wewenang.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus ini dioprasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah proses untuk memadukan tujuan dan aktivitas dari unit-unit yang ada, supaya tujuan secara keseluruhan dapat tercapai. Tanpa koordinasi, ada kemungkinan masing-masing kerja keras, tetapi kurang mendukung organisasi bahkan merugikan organisasi. Dalam penelitian ini


bentuk koordinasi di jabarkan dalam bentuk sinergitas kebijakan penanganan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar.

2. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP dalam menangani masalah parkir liar, sehingga tetap terjadi hubungan yang baik tentang kesepakatan mengenai masalah parkir liar di kota Makassar. Adapun subfokus dari komunikasi yaitu: a. Penanganan parkir liar yang dimana Perumda Parkir Makassar raya dan Satpol PP melakukan penanganan parkir dengan cara membagikan rompi dan kartu pengenalan serta jukir akan dilengkapi dengan tanda pengenalan lain yakni surat tugas sebagai penanda jukir tersebut resmi terdata di Perumda Parkir Makassar Raya dan dapat membedakan mana juru parkir resmi dan tidak resmi agar tidak ada lagi juru parkir atau petugas parkir di daerah tertentu yang melegalkan para pengguna kendaraan untuk menempati daerah larangan parkir. b. Penertiban parkir liar yang dimana Dinas Perhubungan Kota Makassar rutin melakukan operasi penertiban larangan parkir pada lima ruas jalan protokol dan menegakkan aturan seperti dilakukannya pengembokan ban dan menderek serta pengempesan ban bagi para pengguna jalan yang melanggar adapun tujuan dari dilakukannya operasi penertiban larangan parkir guna mengurangi kemacetan di jalan.
3. Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya

dan Satpol PP dalam menangani parkir liar di kota Makassar. Adapun kerjasama yang dilakukan seperti: a. Rapat bersama yang dimana Rapat ini bertujuan agar koordinasi antara Dinas Perhubungan, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP berjalan baik. b. Operasi bersama dilakukan Dinas Perhubungan, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP untuk menangani masalah parkir liar dan menegakkan aturan bagi pengguna jalan yang melanggar dan bertujuan untuk mengurangi kemacetan di bahu jalan yang selama ini menjadi masalah baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak yang terkait.

4. Pembagian wewenang dalam penelitian ini adalah hubungan atau koordinasi dengan tetap menjalankan tugas masing-masing sesuai kesepakatan sehingga penataan perparkiran dapat terlaksana dengan baik. Adapun wewenang dari masing-masing ialah: a. Kewenangan dari Dinas Perhubungan yaitu untuk mengatur masalah parkir liar guna mengurangi kemacetan serta menegakkan aturan mengenai batasan parkir tepi jalan dan berhak menindaki para pengendara yang melanggar selain itu wewenang Dinas Perhubungan ialah dilakukan penindakan kepada para pelanggar parkir yang dimana penindakan adalah penegakkan aturan mengenai batasan parkir tepi jalan dan pemberian sanksi bagi pengendara yang melanggar yakni pengendara yang memarkir kendaraan di daerah larangan parkir, adapun sanksi yang dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu berupa menggembok roda, menderek kendaraan dan tindakan tilang yang dilakukan oleh Satlantas Kota Makassar, b. Kewenangan Perumda Parkir Makassar Raya untuk mengelola

retribusi parkir karena tujuan utama didirikannya Perumda Parkir Makassar Raya ialah untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir atau tarif parkir selain retribusi parkir, Perumda Parkir juga berwenang untuk membina para juru parkir yang ada di Kota Makassar seperti memberikan penjelasan-penjelasan kepada juru parkir mengenai mekanisme perparkiran yang dijalankan oleh Perumda Parkir, tanggung jawab sebagai juru parkir, pemberian baju dan id card serta surat izin kerja sebagai juru parkir resmi. c. Satpol PP Kota Makassar sebagai Penegak Perda tidak memiliki wewenang menangani masalah perparkiran kecuali dari Dinas Perhubungan Kota Makassar atau Perumda Parkir Makassar Raya yang meminta bantuan untuk menangani masalah pedagang-pedagang kaki lima yang menimbulkan kemacetan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 26 Mei Tahun 2023 sampai dengan 20 Juli Tahun 2023 setelah pelaksanaan seminar proposal.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota Makassar tepatnya pada Dinas Perhubungan kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar dengan fokus dari permasalahan yang di angkat yaitu Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar.

#### **B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan, penelitian kualitatif ini digunakan agar mampu memahani, menggambarkan dan menjelaskan tentang Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai

macam data yang di kumpulkan dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey, tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar.

### **C. Sumber Data**

Sumber data merujuk pada asal data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut S.P Siagian dalam Harahap, (2020) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian, yaitu, sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer ini di peroleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi secara langsung sesuai objek penelitian tentang Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui tulisan berupa laporan, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan parkir liar yang terjadi di Kota Makassar.

#### D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai fokus yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan informan adalah *snowball sampling*, yaitu proses penentuan informan berdasarkan informan yang sebelumnya tanpa harus menetapkan jumlah yang sebenarnya dengan memperoleh informasi yang tepat tentang masalah penelitian yang diperlukan agar dapat menghasilkan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, informan yang peneliti maksud ialah orang yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar.

Berikut informan yang dipilih untuk mendukung penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut.

#### 3.1

**Tabel Informan**

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan/Strata	Ket
1	Evi Siregar	E.S	Kasi Pemadu Moda Dinas Perhubungan Kota Makassar	1 Orang
2	Muh. Arsal Farhan, S.AP	M.A	Bagian Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar	1 Orang
3	Fauzy Farabi	F.F	Bagian Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar	1 Orang
4	Matra Prakasa	M.P	Bagian Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar	1 Orang
5	Ir. Asraruddin Rahman, SH	A.R	Bagian Umum Perumda Parkir Makassar Raya	1 Orang

6	Yuli Handayani, S.Sos, M.M	Y.H	Kasi Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	1 Orang
7	Nurul Fadillah	N.F	Staf Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	1 Orang
Jumlah				7 Orang

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, adapun metode tersebut sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung.

Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi yang dilakukan peneliti adalah menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dimana peneliti melibatkan diri atau berinteraksi

pada kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Umum Perumda Parkir Makassar Raya, Kasi Pemadu Moda Dinas Perhubungan Kota Makassar beserta jajarannya, dan Kasi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kota Makassar untuk mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam hal ini yang akan peneliti wawancarai adalah Kasi Pemuda Moda Dinas Perhubungan Kota Makassar, Bagian Umum Perumda Parkir Makassar Raya dan Kasi Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan.

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung

dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada pada Dishub Kota Makassar, meliputi salinan putusan rencana strategi, struktur organisasi, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang peneliti perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum peneliti dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

#### **F. Teknik Analisi Data**

Menurut Sugiyono (2015), teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data, dimana data yang diperoleh , dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dalam penelitian ini adalah peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

##### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti menyajikan data kedalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, table informan, dan gambar kerangka fikir. Dengan demikian penyajian data

akan sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh kesimpulan yang tentative, kaku dan meragukan sehingga kesimpulan tersebut perlu di verifikasi, kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung agar kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya.



## **BAB IV**

### **HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Makassar**

Pada tanggal 31 Agustus 1971 sampai tahun 1999 sudah menjadi resmi dengan nama Kota Ujung Pandang. Kota Ujung Pandang merupakan Kota Madya sekaligus Kota provinsi Sulawesi Selatan seiring dengan perubahan nama Kota Makassar diresmikan pada tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan kebijakan pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 nama Kota Makassar secara strategis dikarenakan arah selatan berada jalur lalu lintas persimpangan dan posisi arah utara provinsi di Sulawesi, sedangkan arah barat hingga timur Indonesia dari wilayah selatan Indonesia.

Berdasarkan geografis Sulawesi Selatan terletak Koordinat  $5^{\circ}8'S$   $119^{\circ}25'E$  di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Sela Kota Makassar. Kota Makassar merupakan posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia, wilayah Kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut Kota Makassar dengan luas wilayah antara 1-25 dari permukaan laut.

Kota Makassar dengan luas wilayah 128,18 km<sup>2</sup> (Total 175,77 km<sup>2</sup>) berikut dengan batas wilayah

- a. Utara: Kabupaten Kepulauan Pangkajene
- b. Selatan: Kabupaten Bone
- c. Barat: Selat Makassar
- d. Timur: Kabupaten Maros

Kota Makassar memiliki beragam budaya yaitu dari suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, suku Mandar, suku Buton, suku Tionghoa, suku Jawa dan sebagainya. Adapun jumlah kecamatan sebanyak 14 diantaranya Mariso, Ujung Tanah, Tamalate, Wajo, Biringkanaya, Tamalate, Tallo dengan jumlah keseluruhan kelurahan 143 Sektor Makassar. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat kearah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di Selatan Kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km<sup>2</sup>. dengan pertumbuhan jumlah penduduk kurang lebih 1,25 juta jiwa. Keseluruhan gambaran provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) kondisi secara geografis Kota Makassar dipengaruhi dari sisi politik dan ekonomi dalam hal pembangunan Kota Makassar dimana pemerintah memajukan ekonomi melalui potensial distribusi hingga jasa retribusi yang akan menentukan kemajuan Kota Makassar bila dibandingkan daerah.

## **2. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Makassar**

Dinas Perhubungan Kota Makassar merupakan bagian dari Pemerintah Kota Makassar dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar.

Dinas Perhubungan Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar dan selanjutnya disesuaikan dengan PP. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kota Makassar. Mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas, Angkutan, Pengendalian Operasional dan Teknik Sarana dan Prasarana, Pengujian Kendaraan Bermotor serta Tugas lainnya yang berkaitan dengan perhubungan yang diberikan oleh Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **a. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Makassar**

#### **1) Visi Dinas Perhubungan Kota Makassar adalah:**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah,

dengan mengacu pada batas tersebut. Visi Dinas Perhubungan Kota Makassar dijabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan Yang Terpadu, Handal dan Nyaman”.

Makna pokok yang terkandung dalam visi Dinas Perhubungan Kota Makassar tersebut, antara lain:

- a) Transportasi Perkotaan, memiliki arti bahwa sistem transportasi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat perkotaan.
  - b) Handal, memiliki arti bahwa sistem transportasi modern yang mampu menyiapkan dan menyediakan layanan transportasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
  - c) Terpadu, memiliki arti bahwa sistem transportasi yang terintegrasi antar moda transportasi.
  - d) Nyaman memiliki arti bahwa sistem transportasi yang mampu menciptakan suasana tertib, lancar, aman dan selamat bagi masyarakat.
- 2) Misi Dinas Perhubungan Kota Makassar adalah:
- a) Mewujudkan sumber daya aparatur perhubungan yang profesional.
  - b) Mewujudkan fasilitas perhubungan yang berkualitas.
  - c) Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
  - d) Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan.

## **b. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Makassar**

Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

### **1) Tugas Dinas Perhubungan Kota Makassar**

“Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

### **2) Fungsi Dinas Perhubungan Kota Makassar**


Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan Sarana Prasarana;
- b) Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan Sarana Prasarana;
- c) Pelaksana evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan Sarana Prasarana;
- d) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai tugas dan fungsinya.

### c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Makassar

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Makassar



### **3. Sejarah Perumda Parkir Makassar Raya**

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang No. 19 Tahun 1999 seri D, Nomor 6, kemudian diubah dengan Perda Kota Makassar No. 16 Tahun 2006.

Pemikiran Pemerintah Kota Makassar untuk membentuk Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat Kota Makassar. Disamping itu, kegiatan perparkiran di Kota Makassar juga merupakan salah satu obyek yang mempunyai prospek untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Jadi, dengan kehadiran Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, selain diharapkan menunjang pelaksana otonomi daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar.

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya mulai disahkan pada 23 Agustus 1999, sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan dilapangan, maka berdasarkan SK Walikota Makassar No. 7040 Tahun 1999, Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya berubah menjadi masing-masing terdiri 3 Direktur, 4 Kepala Bagian dan 12 Kepala Seksi. Perusahaan Daerah ini secara efektif mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2000.

### **a. Visi dan Misi Perumda Parkir Makassar Raya**

#### 1. Visi Perumda Parkir Makassar Raya adalah:

“Menjadikan Perusahaan Daerah yang Mandiri dan Professional dalam Memberikan Pelayanan Parkir Prima, Tertib, Aman, Nyaman dan Terkendali dalam Menunjang Pembangunan Kota Makassar”.

#### 2. Misi Perumda Parkir Makassar Raya adalah:

- a) Mengedepankan Profesionalisme dalam Meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat Umum dibidang Perparkiran.
- b) Membentuk Sistem Manajemen Perparkiran Modern Yang Berbasis Teknologi dalam mengoptimalkan Pendapatan Jasa Parkir Guna Untuk Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
- c) Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Perparkiran Yang Berkualitas dan Profesional.
- d) Meningkatkan dan Mengembangkan Fungsi Satuan Ruang Parkir (SRP) Tepi Jalan Umum Sepanjang Tidak Mengganggu Kelancaran Lalu Lintas.
- e) Membangun Sinergitas dengan Instansi terkait lainnya dalam Meningkatkan Pendapatan, Pengawasan, Penataan dan Penertiban Perparkiran,

## **b. Tugas dan Fungsi Perumda Parkir Makassar Raya**

### 1. Tugas Perumda Parkir Makassar Raya

“Tugas pokok Perusahaan Daerah adalah menyelenggarakan Usaha Pengelolaan Parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.”


### 2. Fungsi Perumda Parkir Makassar Raya

- a) Menyusun program kerja dalam rangka pengembangan perparkiran di Wilayah Kota Makassar;
- b) Membantu mengatur secara tehnik ketertiban dan kelancaran lalu lintas kendaraan ditempat-tempat parkir;
- c) Mengelola pungutan tarif atas parkir ditempat-tempat parkir;
- d) Bekerjasama dengan pihak-pihak Pemerintah/Swasta dalam membangun dan mengusahakan gedung parkir dan pelataran parkir yang disewakan;
- e) Menyelenggarakan Administrasi Perizinan Usaha Perparkiran yang dikelola oleh pihak Pemerintah Kota Makassar/Swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Membina, mengawasi dan menertibkan kegiatan-kegiatan pengelola parkir yang dilakukan oleh instansi Pemerintah/Swasta;
- g) Melaksanakan berbagai pungutan yang merupakan Pendapatan daerah yang berasal dari perparkiran;
- h) Membangun, mengelola dan merawat gedung dan peralatan parkir Pemerintah Daerah termasuk sarananya.

### c. Struktur Organisasi Perumda Parkir Makassar Raya

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Perumda Parkir Makassar Raya



#### 4. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Organisasi atau tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Perda, Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar dibuat berdasarkan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta sebagai penegak Peraturan Daerah.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bermotto Praja wibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan *Bailluw* saat VOC menduduki Batavia (1602). *Bailluw* saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian disetiap kawedanan dan keresidenan dan melakukan beberapa tugas keamanan dan ketertiban pasca kekuasaan Raffles (1815). *Bailluw* ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar disetiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi *Pertama*, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja. *Kedua*, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang

merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk Polisi Pamong Praja dan Polisi Umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procereur Generaal*) pada Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat Pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan sebagai pengawas yang mengawasi warga seperti layaknya fungsi dari polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen PolisinPenjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Datasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 November 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No. 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

### **1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar**

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam melaksanakan fungsinya mempunyai visi “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Menuju Kota Dunia”.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar memiliki Misi:
  - a) Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Melalui Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- b) Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d) Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e) Pembinaan, Pengorganisasian, Pengelolaan, Pengendalian dan Ketertiban Umum; dan
- f) Pelaksanaan Fungsi Lain dan Yang Diberikan oleh Walikota Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

## **2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Kota Makassar merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan lingkungan strategis sebagai berikut:

### **1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar**

“Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.”

## 2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar


Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e) Pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- f) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

### 3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar



## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Makassar. Hasibuan (2011) berpendapat bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Adapun indikator koordinasi ini yaitu: Kerjasama, Komunikasi dan Pembagian Wewenang. Berikut ini penjelasan dari beberapa indikator diatas.

### **1. Kerjasama dalam Penanganan Parkir Liar**

Penanganan parkir liar di Kota Makassar membutuhkan keterlibatan lintas sektor atau lintas instansi sehingga penanganannya dapat dilakukan secara optimal. Diantar instansi yang menjadi kajian peneliti adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar. Kedua instansi tersebut harus membangun koordinasi yang sinergi diantara keduanya, oleh karena itu penelitian ini mengkaji koordinasi Dinas Perhubungan Kota Makassar, PD Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar dengan subfokus sebagai berikut:

#### **a. Rapat Bersama**

Rapat bersama yaitu rapat yang dihadiri oleh ketiga belah pihak dalam hal ini Dinas Perhubungan, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan Satpol PP untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penanganan parkir liar. Rapat ini bertujuan agar

koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik. Rapat antara Dinas Perhubungan, Perumda Parkir dan Satpol PP diadakan saat akan turun ke lapangan, membahas mengenai titik letak parkir liar yang ada di Kota Makassar.

Gambar 4.4

Rapat Bersama Perumda Parkir, Dishub dan Satpol PP untuk Pembentukan Tim Terpadu Merentas Jukir Liar



Sumber: <https://makassar.antarnews.com>

Tabel 4.1

Hasil Rapat Bersama yang dilakukan Perumda Parkir, Dishub dan Satpol PP

No	Instansi	Tujuan	Keterangan
1.	Perumda Parkir Makassar Raya	Tujuannya, mengatasi maraknya parkir liar yang selama ini menurunkan Pendapatan	Pemerintah Sulawesi Selatan membentuk tim terpadu dalam menerbitkan lalu lintas liar di sejumlah jalan protokol Makassar. Sebanyak 120 Personil ikut apel gabungan sebelum bergerak di 4 titik lokasi,
2.	Dinad Perhubungan Kota Makassar		
3.	Satpol PP Kota Makassar		

4.	TNI Polri	Asli Daerah (PAD)	yaitu Jl. Urip Sumoharjo-Jl. Perintis kemerdekaan, Jl. Hertasning-Jl. Sultan Alauddin.
----	-----------	-------------------	--

Sumber: <https://makassar.antarnews.com>

Adapun hasil wawancara dengan E.S selaku Kasi Pemasaran Dinas Perhubungan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Koordinasi yang dilakukan dalam menangani parkir liar di Kota Makassar itu melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan perparkiran, salah satu yang dilakukan yakni melakukan rapat bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan saat di lapangan”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menangani masalah parkir liar di Kota Makassar ini melibatkan semua *stakeholder* yang berwenang dalam menangani perparkiran di Kota Makassar. Rapat bersama yang dilakukan antara Dinas Perhubungan dan *stakeholder* diharapkan semua komponen yang berkaitan dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah perparkiran ini. Selain itu E.S juga mengatakan bahwa:

“Saat mau turun kelapangan kita sudah punya SOP jadi biasanya kita kumpul anggota kemudian kita *briefing*, kita sampaikan titik mana yang mau kita lakukan penindakan. Misalnya kalau kita hanya mau melakukan peneguran, SOP peneguran itu kita jelaskan pada anggota. Dari segi penindakan berarti kita sampaikan juga pada anggota titik penindakannya dimana, kemudian apa saja yang kita lakukan, apa yang harus kumpulkan sebagai langkah untuk penindakan”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa rapat bersama ini cukup efektif dalam membangun kerjasama yang baik sehingga

pelaksanaan dilapangan ada sinergitas yang terbangun. Hasil rapat bersama membahas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menangani parkir liar di lapangan. Adapun dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dishub yang dilakukan petugas dilapangan yaitu: 1). Pengendara mengarahkan kendaraan sesuai arahan petugas, 2). Petugas PPNS memeriksa administrasi surat tanda uji kendaraan dan izin angkutan, 3). Petugas pengujian memeriksa kendaraan bermotor bila ada menyangkut pemeriksaan fisik, 4). Pelanggar diberi surat/bukti tilang dan 5). Pengendara dapat melanjutkan perjalanan;

Hasil wawancara dengan Bagian Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar M.A mengatakan bahwa:

“Diskusi diadakan saat akan turun kelapangan, membahas mengenai langkah-langkah dalam menangani parkir liar. Rapat diadakan 1-2 kali dalam sebulan.” (Hasil wawancara tanggal 21 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Makassar melakukan rapat 1-2 kali dalam sebulan sebelum turun kelapangan untuk menindaki pengendara yang melanggar.

Adapun hasil wawancara A.M selaku Bagian Umum Perumda Parkir Makassar Raya yang dilakukan di meja kerjanya sebagai berikut:

“Pada intinya itu, koordinasi Perumda Parkir, Dishub dan Satpol PP itu tetap berjalan, kalau misalnya kami butuh Satpol PP untuk menegakkan Perda, koordinasi dengan Dishub juga terkadang dilakukan kalau ada juru parkir liar yang perlu ditindaki. Adapun komunikasi itu dilakukan setiap saat, sebelum turun ke lapangan”. (Hasil wawancara tanggal 26 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara Perumda Parkir Makassar Raya, Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar masih tetap berjalan dengan baik, koordinasi ini dilakukan sesuai dengan kondisi dilapangan. Seperti apabila Perumda Parkir Makassar Raya membutuhkan Satpol PP untuk menegakka Perda, juga akan menjalin koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar kalau ada juru parkir liar ataupun pengendara yang melanggar yang perlu ditindaki di lima ruas jalan.

Adapun tanggapan dari Satpol PP Kota Makassar, Y.H selaku Kasi Hubungan Antar Lembaga mengatakan bahwa:

“Rapat koordinasi senantiasa dilakukan secara intensif, tidak harus tiap bulan, namun rapat koordinasi dilakukan untuk pengawasan dan penertiban demi kenyamanan masyarakat”. (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar secara intensif untuk pengawasan dan penertiban demi kenyamanan masyarakat meskipun tidak dilakukan setiap bulan.

Selain itu, tanggapan dari N.F selaku staf Hubungan Antar Lembaga mengatakan bahwa:

“Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan melakukan pengawasan secara terpadu”. (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk kerjasama yang dilakuan oleh Satpol PP Kota Makassar adalah rapat

koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan secara terpadu.

Hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti selama dilapangan bahwa Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar telah melaksanakan rapat bersama untuk merumuskan langkah-langkah dalam menangani masalah perparkiran di Kota Makassar sesuai dengan SOP demi kenyamanan masyarakat. *stakeholder* yang terlibat tidak hanya Perumda Parkir, Dishub dan Satpol PP, tapi juga melibatkan Satgas Polisi maupun kejaksan tergantung situasi dilapangan (sifatnya fleksibel).

#### **b. Operasi Bersama**

Operasi bersama dilakukan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Raya dan Satpol PP guna menertibkan parkir liar yang ada di Kota Makassar. Tujuan dari dilakukannya operasi bersama untuk menertibkan parkir liar yang sering terjadi di bahu jalan yang selama ini menjadi masalah baik dari pihak masyarakat maupun pihak yang terkait.

Gambar 4.5  
Operasi Gabungan Tertibkan Jalan Hertasning



Sumber: <https://makassarmetro.com>

Tabel 4.2  
Operasi Gabungan

No	Instansi	Keterangan
1	Dinas Perhubungan Kota Makassar	Personil Denpom XIV/4 Makassar, Polantas Polrestabes, dan Dishub
2	TNI-POLRI	Makassar bersama menertibkan kendaraan yang parkir di bahu jalan. Selain penertiban dilakukan juga imbauan dan penindakan.

Sumber: <https://makassarmetro.com>

Adapun hasil wawancara dengan E.S selaku Kasi Pemadu Moda Dinas Pehubungan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Operasi bersama itu sudah rutinitas dari kami, kami sudah anggarkan setiap tahun. Kegiatan yang kami lakukan ada berupa penegakan perwali 64 Tahun 2011, ada juga berupa penindakan-penindakan terkait dengan keluhan masyarakat. Kalau penegakan Perwali 64 Tahun 2011 itu hanya pada lima ruas jalan, Jalan Pettarani, Jalan Ahmad Yani, Jalan Urip Sumaharj, Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Alauddin. Itu kami lakukan hampir setiap minggu, kami selang seling, dalam satu minggu ada tiga kegiatan yang kami jalankan yaitu parkir, penegakkan Perwalian 64 dan *car free day*. Pengawasan parkir itu kami lakukan secara rutin

seminggu sekali dengan kepolisian dan kejaksaan”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa operasi bersama sudah menjadi rutinitas bagi Dinas Perhubungan Kota Makassar yang dilakukan seminggu sekali dan sudah ada anggaran setiap tahunnya. Operasi bersama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah penegakan Perwali 64 Tahun 2011 yang berlaku di lima ruas jalan seperti Jalan Pettarani, Jalan Ahmad Yani, Jalan Urip Sumaharj, Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Alauddin.

Hasil wawancara dengan M,R selaku Humas Dinas Perhubunfgan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Bentuk koordinasi dengan Perumda Parkir dan Kepolisian yakni dilakukannya operasi bersama berupa penggebokan besi bagi pengendara yang melanggar dan dikasih surat tilang”. (Hasil wawancara tanggal 21 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar menunjukkan bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Perumda Parkir dan Kepolisian adalah melakukan memberikan surat tilang. Dan penggebokan besi bagi pengendara yang melanggar dan juga

Adapun hasil wawancara A.M selaku Bagian Umum Perumda Parkir Makassar Raya sebagai berikut:

“Operasi bersama yang kita lakukan dengan melibatkan pihak Dinas Perhubungan, Satpol PP juga mitra Satgas Polisi kami melibatkan untuk turun. Akan tetapi, sifatnya situasional tergantung kondisi yang terjadi di lapangan. Misalnya kami butuh Satpol PP untuk menegakkan Perda juga kami membutuhkan Dinas Perhubungan

jika ada juru parkir yang perlu di tindakai” (Hasil wawancara tanggal 26 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa operasi bersama yang dilakukan oleh Perumda Parkir Makassar Raya selalu melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP juga mitra Satgas Polisi tergantung kondisi di lapangan. Perumda Parkir Makassar Raya akan beroperasi bersama Satpol PP jika ada pedagang-pedagang yang menyebabkan kemacetan, beroperasi bersama Dinas Perhubungan untuk menindak juru parkir yang menempati lima ruas jalan dan membutuhkan Satgas Polisi jika akan penilangan bagi pengguna kendaraan yang melanggar.

Adapun hasil wawancara dengan Y.H selaku Kasi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Operasi bersama yang dilakukan Satpol PP Kota Makassar yaitu turun langsung kelapangan mendampingi dinas terkait, namun apabila ada pengaduan dari masyarakat maka kami akan bergerak cepat menindak lanjuti dengan dengan mengecek langsung kelapangan”. (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk operasi bersama yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar adalah turun langsung kelapangan mendampingi dinas terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Makassar atau Perumda Parkir Makassar Raya untuk melakukan penertiban parkir liar.

Staf Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kota Makassar, N.F mengatakan bahwa:

“Operasi bersama yang dilakukan disikapi dengan positif, karena selaku OPD pelayanan masyarakat salah satu tugas kami adalah

membuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat”. (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Satpol PP kota Makassar selalu menyikapi operasi bersama engan Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Perumda Parkir Makassar Raya dengan positif dikarenakan selaku OPD pelayanan masyarakat salah satu tugas Satpol PP adalah membuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti bahwa operasi bersama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar untuk menangani parkir liar di Kota Makassar masih belum teratasi dengan baik dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masing sangat kurang, banyak pengendara yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Tidak hanya itu, parkir di bahu jalan juga rawan pengutan liar (pungli) oleh oknum juru parkir. Selain itu *stakeholder* yang mempunyai wewenang untuk menangani masalah parkir liar ini tidak konsisten dalam menjalankan perannya.

## **2. Komunikasi dalam Penanganan Parkir Liar**

Komunikasi yang terbangun antara Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar terus ditingkatkan untuk menangani masalah parkir liar yang meresahkan masyarakat. seperti seringnya diadakan rapat bersama dan operasi bersama.

komunikasi merupakan salah satu bentuk koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar dalam menangani parkir liar di Kota Makassar sehingga tetap terjadi hubungan yang baik tentang kesepakatan mengenai perparkiran di Kota Makassar. Adapun subfokus komunikasi sebagai bentuk koordinasi, yaitu: Penanganan Parkir Liar dan Penertiban Parkir Liar

Gambar 4.6

Koodinasi Lintas Sektor, Serius Tangani Jukir Liar



Sumber: <https://fajar.co.id>

Tabel 4.3

Koordinasi Lintas Sektor

No	Instansi	Wewenang	Keterangan
1	Perumda Parkir Makassar Raya	Penyelenggara dalam pengelolaan parkir	Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pembentukan tim terpadu yang melibatkan pihak Sapol PP, TNI, Polri dan Dishub.
2	Dinas Perhubungan Kota Makassar	Pengawas dalam dalam pengelolaan parkir	
3	Satpol PP Kota Makassar	Membantu menindaki ataupun menertibkan pengendara yang	

		mentebakkan kemacetan.	
	TNI Polri	Menilang pengendara yang melanggar.	

Sumber: <https://fajar.co.id>

#### a. Penanganan Parkir Liar

Penanganan parkir liar di Kota Makassar membutuhkan keterlibatan lintas sektor atau lintas instansi sehingga penanganannya dapat dilakukan secara optimal. Diantara instansi yang menjadi kajian peneliti adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar. Ketiga instansi tersebut harus membangun koordinasi yang sinergi diantara ketiganya agar perparkiran di Kota Makassar bisa tertata dengan baik.

Gambar 4.7

Perumda Parkir Makassar Gelar Rakor Bersama Dishub Bahas Parkir Liar di Kota Makassar



Sumber: <https://beritaini.com>

Tabel 4.4

## Rakor Bersama Pemuda Parkir dan Dishub Kota Makassar

No	Instansi	Tujuan	Keterangan
1	Perumda Parkir Makassar Raya	Perumda Parkir menggelar rapat koordinasi	Sinergi ini sebagai langkah awal dalam Pembentukan Tim Terpadu sehingga diharapkan dapat meminimalisir maraknya jukir liar, pengguna jasa parkir yang tidak pada tempatnya dan yang paling utama yaitu dalam rangka upaya mendukung pencapaian PAD dari sektor perparkiran.
2	Dinas Perhubungan Kota Makassar	membahas tentang penataan dan kelayakan Satuan Ruang Parkir (SRP) Pada ruas-ruas jalan yang ada di Kota Makassar.	

Sumber: <https://beritaini.com>

Adapun hasil wawancara dengan Kasi Pemuda Moda Dinas Perhubungan Kota Makassar, mengatakan:

“Perlu diketahui dalam Perda 17 Tahun 2006 bahwa yang menunjukkan juru parkir itu Perumda Parkir, yang menentukan titik parkir juga Perumda Parkir. Jadi adapun nanti timbul adanya jukir liar itu sebenarnya belum ada regulasi penindakannya. Kami dari Dinas Perhubungan itu hanya dari segi pengawasan terhadap parkir-parkir yang menimbulkan arus kemacetan, tetapi kalau mengenai jukir itu sebenarnya sanksi itu yang lebih jelas kewenangannya dari Perumda Parkir karena Perumda Parkir yang mengelola perparkiran tepi jalan. Kemudian Perumda Parkir juga diberikan mandat untuk memilih jukir. Tapi sebenarnya Perumda Parkir juga belum mempunyai regulasi untuk memberikan sanksi atau memberikan efek jera. Jadi sejauh ini yang kami lakukan paling hanya berkolaborasi dengan kepolisian, kemudian melakukan penindakan tilang hanya kepada pemilik kendaraan bukan kepada juru parkir.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukka bahwa dalam Perda 17 Tahun 2006, wewenang Dinas Pehubungan dalam menangani perparkiran hanya dari segi pengawasan terhadap parkir-parkir yang menimbulkan arus kemacetan. Jadi sampai saat ini yang dilakukan oleh Dinas Pehubungan hanya berkolaborasi dengan kepolisian untuk melakukan penindakan tilang kepada pemilik kendaraan yang melanggar sedangkan untuk juru parkir tidak di beri sanksi dikarenakan belum ada regulasi untuk memberikan sanksi kepada juru parkir.

Adapun hasil wawancara dengan F.F Bagian Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Dalam menangani parkir liar, kami melakukan kerjasama dengan Perumda Parkir, Polisi dan Satpol PP turun langsung kelapangan untuk menindaki pengendara yang melanggar. Tapi sebelum sama-sama turun kelapangan, kami turun sendiri dulu, kemudian kalo ada laporan dari masyarakat, kita akan panggil Perumda Parkir, Satpol PP dan juga Polisi untuk sama-sama turun kelapangan”. (Hasil wawancara tanggal 21 Agustus).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar menunjukka bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah sama-sama turun langsung kelapangan dengan Perumda Parkir, Satpol PP Dan Kepolisian untuk menindaki pengendara yang melanggar dengan memberikan sanksi berupa pengembokan kendaraan.

Adapun hasil wawancara dengan A.M Bagian Umum Perumda Parkir Makassar Raya mengatakan:

“Penanganan parkir memang tupoksi dari Perumda Parkir yang telah diatur dalam Perda 17 Tahun 2006 bahwa Perumda Parkir

membina juru parkir dan pengguna jasa parkir. Istilah parkir liar di Makassar ini, kami belum pernah mengelola sebenarnya, karena setiap ada juru parkir liar yang baru muncul, itu kami akan langsung data, datangi, didaftarkan untuk jadi jukir resmi. Munculnya parkir liar itu dikarenakan adanya orang yang memanfaatkan situasi pada saat melihat banyak kendaraan dan pada saat itu tidak ada jukirnya tiba-tiba dia muncul jadi jukir. Kalau titik parkir yang bukan titik resmi itu sebenarnya pengaturannya oleh Dishub, kalau titik parkir resmi itu kewenangan Perumda Parkir. Misalnya di lima ruas jalan itu sudah jelas ada larangan parkir sesuai dengan Perwali tahun 2011. Jadi kalau tiba-tiba ada jukir di lima ruas jalan itu tangani oleh Dinas Perhubungan karena sudah ada larangan parkir, karena Perumda Parkir tidak menempatkan jukir di lima ruas jalan.” (Hasil wawancara tanggal 26 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam Perda 17 Tahun 2006 Penanganan parkir diberikan kepada Perumda Parkir Makassar Raya untuk membina juru parkir dan pengguna jasa parkir. Adapun jika ada juru parkir liar yang baru muncul itu akan langsung di data, didaftarkan untuk jadi juru parkir resmi, selama titik parkirnya tidak masuk dala lima ruas jalan, karena kalau masuk lima ruas jalan itu akan di tangani oleh Dinas Perhubungan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti bahwa dalam Perda 17 Tahun 2006, wewenang Dinas Pehubungan dalam menangani perparkiran hanya dari segi pengawasan terhadap parkir-parkir yang menimbulkan arus kemacetan. Sedangkan untuk Penanganan parkir diberikan kepada Perumda Parkir Makassar Raya untuk membina juru parkir dan pengguna jasa parkir. Jadi sejauh ini yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu berkolaborasi dengan kepolisian atau *stakeholder* yang berwenang, kemudian melakukan penindakan tilang

hanya kepada pemilik kendaraan yang ada di titik lima ruas jalan karena sudah jelas ada larangan parkir sesuai dengan Perwali tahun 2011, dan penindakan dilakukan oleh Perumda Parkir Makassar Raya bagi pengendara yang melanggar selama bukan di titik lima ruas jalan. Adapun dalam penanganan juru parkir liar itu hanya diberikan teguran maupun edukasi karena belum ada regulasi untuk menindaki/memberikan sanksi pada juru parkir liar.

#### **b. Penertiban Parkir Liar**

Penertiban parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar guna menertibkan daerah yang paling rawan macet akibat parkir liar di ruas jalan. Dinas Perhubungan Kota Makassar rutin melakukan operasi penertiban larangan parkir pada ruas jalan dan menegakkan aturan bagi pengguna jalan yang melanggar. Tujuan dari dilakukannya operasi bersama untuk menangani parkir liar guna mengurangi kemacetan yang sering terjadi di bahu jalan yang selama ini menjadi masalah baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak yang terkait.

Gambar 4.8  
Perumda Parkir Bersama Dishub Tertibkan Kendaraan Parkir yang  
Melanggar



Sumber: <https://rakyat.news>

Tabel 4.5  
Perumda Parkir Bersama Dishub Tertibkan Kendaraan

No	Instansi	Keterangan
1	Perumda Parkir Makassar Raya	Perumda Parkir dengan Dinas Perhubungan melakukan penataan dan penertiban parkir di sekitar Jalan Boulevard dan Pengayoman Kecamatan Panakkukang. Direktur Utama Perumda Parkir mengatakan operasi ini sering dilakukan berdasarkan aduan masyarakat melalui layanan Call Center 112. Selain itu penertiban juga dilakukan di depan Hotel Myko dalam rangka penegakan Perwali No. 64/2011 bersama jajaran terkait mengatur parkir kendaraan yang tidak taat aturan, khususnya kendaraan Driver Ojol dan juga menertibkan jukir liar yang tidak memiliki Id Card yang kerap meresahkan masyarakat.
2	Dinas Perhubungan Kota Makassar	

Sumber: <https://rakyat.news>

Gambar 4.9

Dishub Kota Makassar Gembok 70 Mobil yang Melanggar Parkir

Sumber: <https://fajar.co.id>

Tabel 4.6

Hasil penggembokan yg dilakukan Dishub dari Januari hingga Juni 2021

No	Instansi	Keterangan
1	Dinas Perhubungan Kota Makassar	Kesadaran parkir masyarakat di Kota Makassar belum cukup baik, masih banyak ditemukan melanggar terutama kendaraan roda empat. Dishub Makassar pun mengambil langkah tegas. Penggembokan dilakukan bagi kendaraan yang melanggar. Sepanjang tahun 2021 Dishub berhasil menggembok kendaraan roda empat yang tersebar di beberapa ruas jalan utama. Kendaraan-kendaraan tersebut dianggap mempersempit lajur kendaraan yang menyebabkan kemacetan sehingga perlu ditindaki. Sementara untuk kendaraan roda dua tidak dilakukan penggembokan, sebab pemilik langsung memindahkan kendaraannya, namun jika tidak digubris maka langsung dikenakan tilang oleh pihak kepolisian.

Sumber: <https://fajar.co.id>

Adapun hasil wawancara Kasi Pemadu Moda Dinas Perhubungan Kota Makassar, mengatakan:

“Bentuk penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu turun langsung kelapangan untuk beroperasi guna menertibkan parkir liar dan bagi yang melanggar diberikan sanksi terhadap pengendara. Misalnya kalau melakukan penindakan kami harus gembok dulu. Pertama kami kami kenalkan nama dulu, mintasuratnya baru kami periksa apakah lengkap atau tidak, kalau tidak lengkap kami bawa ke Polisi, Polisi yang lakukan tilang. Nanti dari dasar tilang itu dikasih lagi ke kami, kami lihat dan data barukami buka gemboknya. Jadi masing-masing *stakeholder* ada wewenangnya sendiri. Kalau kejaksaan itu dari segi pengawasan pungli, kejaksaan mengawasi jangan ada yang bermain 86 atau jangan ada ketidakadilan, ada *balance* dari kejaksaan sebagai pengawas.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar menunjukkan bahwa bentuk penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu rutin melakukan operasi penertiban larangan parkir pada lima ruas jalan protokol dan menegakkan aturan seperti dilakukannya penggembokan ban dan menderek serta pengempesan ban bagi para pengguna jalan yang melanggar, adapun tujuan dari dilakukannya operasi penertiban larangan parkir guna mengurangi kemacetan di jalan.

Adapun wawancara dengan M.A selaku Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak Dinas Perhubungan melakukan operasi gembok roda kepada pengendara yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat dan akan ditindak tegas dengan memberikan sanksi berupa denda”. (Hasil wawancara tanggal 21 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Humas menunjukkan bahwa, pihak Dinas Perhubungan melakukan tindakan gembok roda

kepada pengendara yang memarkir kendaraannya di bahu jalan seperti JL A.P. Pettarani, Jl Ahmad Yani, Jl Urip Sumoharjo, Jl Ratulangi dan Jl Sultan Alauddin sesuai dengan aturan Perwali Kota Makassar No. 64 Tahun 2011, terkait larangan memarkir kendaraan di bahu jalan, maka Dinas Perhubungan Kota Makassar siap menindaki para pengendara yang melanggar aturan sehingga menyebabkan kemacetan.

Gambar 4.10 Tim Perumda Parkir Makassar Sidak Kendaraan Parkir Semrawut di Jalan Abd Dg Sirua



Sumber: <https://liputantimur.com>

Tabel 4.7

Hasil Sidak Kendaraan Parkir Semrawut di Jalan Abd Dg Sirua

No	Instansi	Keterangan
1	Perumda Parkir Makassar Raya	Direktur utama Perumda Parkir Kota Makassar menurunkan tim untuk melaksanakan sidak di lokasi Jalan Abd Dg Sirua sebagai tindak lanjut laporan warga, dimana sebelumnya warga Tamamaung merasa resah lantaran terganggu kendaraan parkir didepan rumah warga yang semrawut. Terdapat sejumlah lapak/kios pedagang kaki lima di atas trotoar dan semua

	<p>atap bangunannya melalui batas pagar 50 cm ke dalam lokasi orang lain, hal tersebut sikeluhkan warga dan pihak Kelurahan Tamamaung. Sehingga pihak Perumda Parkir memberikan pengertian kepada tukang parkir agar jangan diisi kendaraan parkir di sisi dari arah A.P Pettarani Jalan Abd Dg Sirua agar tidak menyebabkan kemacetan.</p>
--	---

Sumber: <https://liputantimur.com>

Gambar 4.11

Perumda Parkir Makassar Tertibkan Jukir Liar di Jl Swadaya



Sumber: <https://pluz.id>

Tabel 4.8

Hasil Perumda Parkir Makassar Tertibkan Jukir Liar

No	Instansi	Keterangan
1	Perumda Parkir Makassar Raya	Tim Reaksi Cepat (TRC) Perumda Parkir Makassar Raya melakukan patroli di beberapa titik Jl Swadaya, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk menindak lanjuti laporan warga atas terjadinya kemacetan di lokasi tersebut dan terdapat jukir liar. Menurut

		Dewan Direksi Perumda Parkit pada lokasi itu telah dipasang spanduk larangan dari Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar tapi masih ada yang memarkir tanpa menaati aturan.
--	--	---

Sumber: <https://pluz.id>

Adapun informasi serupa diperoleh dari A.M Bagian Umum Perumda Parkir Makassar Raya mengatakan:

“Bentuk penertiban itu kami turun langsung kelapangan kalau ada aduan dari masyarakat kami turun sendiri tapi kadang juga ada gabungan dari *stakeholder* yang berwenang, tergantung situasi yang terjadi di lapangan. Kewenangan Perumda Parkir itu parkir-parkir resmi, kalau tiba-tiba ada juru parkir baru ditempat yang bukan larangan parkir itu bisa Perumda Parkir yang masuk untuk tangani, untuk melihat titik itu apakah masuk lima ruas jalan, kalau masuk itu ditangani Dinas Perhubungan karena ada larangan parkir. Tapi jika parkirnya bukan di lima ruas jalan itu akan Perumda Parkir edukasi juru parkir, daftarkan untuk masuk juru parkir resmi”. (Hasil wawancara tanggal 26 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perumda Parkir Makassar Raya menunjukkan bahwa bentuk penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Perumda Parkir Makassar Raya adalah turun langsung kelapangan kalau ada aduan dari masyarakat dan juga kadang ada turun dengan gabungan dari *stakeholder* yang berwenang. Adapun kewenangan dari Perumda Parkir Makassar Raya yaitu menangani juru parkir baru edukasi juru parkir dan daftarkan untuk masuk juru parkir resmi, selama itu tidak masuk dalam lima ruas jalan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti bahwa *stakeholder* yang berwenang dalam menertibkan parkir liar sudah melakukan

penertiban sesuai dengan Perda 17 Tahun 2006 dan SOP yang berlaku. Akan tetapi peneliti masih menemukan masih banyak pengendara yang melanggar hal tersebut terjadi dikarenakan *stakeholder* yang berwenang tidak konsisten untuk turun ke lapangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting sering dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* yang berwenang karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu kebijakan yang baik pula dan yang paling penting Peneliti garis bawah adalah penertiban parkir liar ini akan efektif dilakukan jika *stakeholder* yang berwenang memiliki komunikasi yang baik dan konsisten untuk ke lapangan dalam menindaki pengendara yang melanggar maupun juru parkir yang harus diberikan edukasi ataupun arahan sesuai dengan Perda 17 Tahun 2006 yang berlaku.

### **3. Pembagian Kewenangan dalam Penanganan Parkir Liar**

Pembagian wewenang dimaksud sebagai hubungan atau koordinasi dengan pihak terkait tetap menjalankan tugas masing-masing sesuai kesepakatan sehingga penanganan parkir liar dapat terlaksana dengan baik. Untuk memperjelas pembagian kewenangan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP maka peneliti mengkaji berdasarkan lokus penelitian yaitu:

#### **a. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Makassar**

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk menindaki para pelanggar parkir serta mengatur perparkiran di Kota Makassar di Kota

Makassar khususnya pengaturan dalam penempatan dan batas pengguna jalan umum untuk parkir kendaraan serta area bebas parkir.

Tabel 4.9

## Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Makassar

No	Instansi	Wewenang
1	Dinas Perhubungan Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan Parkir</li> <li>Pengaturan menjadi kewenangan Dishub dalam mengatur masalah parkir untuk mengurangi kemacetan, menegakkan aturan mengenai batasan parkir tepi jalan dan berhak menindak pengendara yang memarkir kendaraan di daerah larangan parkir.</li> <li>- Penindakan terhadap pelanggar parkir</li> <li>Penindakan adalah penegakkan aturan mengenai batasan tepi jalan dan pemberian sanksi bagi pengendara yang melanggar yaitu pengendara yang memarkir kendaraan di daerah larangan parkir, adpun sanksi yang dilakukan langsung oleh Dishub yakni berupa menggembok roda, menggerek kendaraan dan tindakan tilang yang dilakukan oleh Satuab Polisi.</li> </ul>

Sumber: Perda 17 Tahun 2006

Gambar 4.12

Dinas Perhubungan Kota Makassar Gembok 29 Kendaraan di Beberapa Wilayah



Sumber: <https://makassar.terkini.id>

Tabel 4.10

Keterangan Dishub Gembok 29 Kendaraan di beberapa wilayah

No	Instansi	Keterangan
1	Dinas Perhubungan Kota Makassar	Dinas Perhubungan Kota Makassar menjangring puluhan kendaraan roda empat yang dianggap melanggar rambu lalu lintas. Kendaraan yang ditemukan melanggar di Jalan Pengayoman sebanyak 17 mobil, Jalan Adhyaksa sebanyak 9 mobil, dan jalan Boulevard sebanyak 3 mobil. Sebelum melakukan tindakan gembok, Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi kepada pengendara.

Sumber: <https://makassar.terkini.id>

Wawancara oleh E.V Kasi Pamadu Moda Dinas Perhubungan Kota

Makassar, menyatakan bahwa:

“Wewenang Dinas Perhubungan dalam regulasi didalam Perwali 2022 hanya mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, kita hanya punya kewajiban itu, sementara dalam kondisinya bahwa sering

terjadi kemacetan, sering terjadi pelanggaran parkir. Maka dari itu, kami dari Dinas Perhubungan bekerjasama dengan *stakeholder* dengan Polisi, Perumda Parkir untuk melakukan penindakan. Tapi yang jelas Polisi yang melakukan tilang, sedangkan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berupa gembok kendaraan, kalau seandainya mobil itu kita gembok, gembok itu dilakukan kalau ada bukti tilang yang ditunjukkan kemudian kita foto, kita catat, kita data, kita buka.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kewenangan dari Dinas Perhubungan terkait dengan perparkiran dalam Perwali tahun 2022 hanya berwenang untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Selain itu, saat akan melakukan penindakan terhadap pemilik kendaraan yang melangggar di lima ruas jalan, Dinas Perhubungan akan bekerjasama dengan *stakeholder* yang terkait untuk menindaki pemilik kendaraan yang melanggar.

Adapun hasil wawancara dengan M.A selaku Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Wewenang Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam penanganan parkir liar lebih ke penindakan, itupun kalau ada penindakan harus ada pihak Polisi yang mendampingi”. (Hasil wawancara tanggal 21 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar menunjukkan bahwa wewenang Dinas Perhubungan dalam penanganan parkir liar adalah berhak menindaki pengendara yang melanggar berupa penggembokan kendaraan dan memberi surat tilang yang didampingi oleh pihak kepolisian.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa, setiap *stakeholder* memiliki wewenang masing-masing. Perumda Parkir yang melakukan

penindakan akan tetapi Polisi yang melakukan tilang, sedangkan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berupa menggembok kendaraan, kalau seandainya mobil gembok oleh Dishub, gembok itu dilakukan kalau ada bukti tilang yang ditunjukkan kemudian Dishub akan mengambil gambar, mencatat, mendata kemudian baru gemboknya bisa di buka. Adapun wewenang dari Satpol PP adalah menindaki pemilik gerobak dagang yang menimbulkan kemacetan akibat memarkir dagangan di pinggir jalan. Itupun saat ada panggilan tugas dari Dinas Perhubungan maupun Perumda Parkir Makassar Raya.

#### **b. Kewenangan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya**

Kewenangan Perumda Parkir Makassar Raya ialah untuk memberikan pembinaan kepada juru parkir liar (jukir) dan menjadikan juru parkir liar menjadi juru parkir resmi. Selain itu, kewenangan Perumda Parkir Makassar Raya ialah mengelola retribusi parkir karena tujuan utama didirikannya Perumda Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

##### **1. Retribusi Parkir**

Kewenangan Perumda Parkir Makassar Raya untuk mengelola retribusi parkir karena tujuan utama didirikannya Perumda Parkir Makassar Raya adalah untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir atau tarif parkir. Tarif parkir dimaksudkan sebagai biaya yang akan dikenakan kepada masyarakat pada saat memarkir kendaraan di tempat parkir yang disediakan. Oleh

karena itu, sangat dibutuhkannya koordinasi yang efektif dari instansi tersebut guna untuk mengetahui wewenang dari masing-masing instansi.

Gambar 4.13 Retribusi Perumda Parkir Makassar



Sumber: makassarnight.com

Bagian umum Perumda Parkir Makassar Raya, memberikan penjelasan bahwa:

“Dari segi wewenang Perumda Parkir mengatur tentang pengelolaan parkir, karena Perumda Parkir sudah diberikan kewenangan untuk mengelola perparkiran Kota Makassar terkait dengan pengaturan parkir. Akan tetapi, kami tetap berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan, Satpol PP maupun Satgas Polisi agar tidak ada tumpang tindih, walaupun sudah jelas diatur bahwa Perumda Parkir berwenang mengelola tarif parkir dan menyediakan daerah untuk memarkir kendaraan termasuk badan jalan.” (Hasil wawancara dengan A.M tanggal 26 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Perumda Parkir Makassar Raya berwenang dalam mengelola perparkiran Kota Makassar terkait dengan pengaturan parkir. Meskipun demikian, pihak Perumda Parkir Makassar Raya tetap berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan, Satpol PP maupun Satgas Polisi agar tidak ada

tumpang tindih, walaupun sudah jelas diatur bahwa Perumda Parkir berwenang mengelola tarif parkir dan menyediakan daerah untuk memarkir kendaraan termasuk badan jalan

Hasil observasi yang dilakukan Peneliti bahwa pengelolaan retribusi parkir dilakukan oleh Perumda Parkur Makassar Raya melalui juru parkir yang ada di lapangan. Penentuan besar parkir juga di wewenangkan kepada Perumda Parkir Makassar Raya dengan memperhatikan kondisi masyarakat Kota Makassar. Retribus parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Perumda Parkir Makassar Raya. Sudah jelas diatur bahwa Perumda Parkir berwenang untuk mengelola retribusi parkir dan menyediakan lahan untuk memarkir kendaraan.

## 2. Pembinaan Juru Parkir

Perumda Parkir juga berwenang untuk membina para juru parkir yang ada di Kota Makassar. Perumda Parkir Makassar Raya memberikan penjelasan-penjelasan kepada juru parkir mengenai mekanisme perparkiran yang dijalankan oleh Perumda Parkir Makassar Raya.

Tabel 4.11

Jenis Pembinaan yang dilakukan Perumda Parkir Makassar Raya

No	Jenis pembinaan	Keterangan
1	Memberikan penjelasan-penjelasan kepada juru parkir mengenai mekanisme	Pembinaan yang dilakukan oleh Perumda Parkir Makassar Raya yaitu dengan cara menertibkan

<p>perparkiran yang dijalankan oleh Perumda Parkir, tanggung jawab sebagai juru parkir, pemberian baju dan Id Card dan surat izin kerja sebagai juru parkir resmi.</p>	<p>para juru parkir liar dengan cara melakukan pengawasan jukir yang mengatas namakan perusahaan hanya untuk kepentingan pribadinya dan menertibkan para jukir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir.</p>
--	---

Sumber: Perda 17 Tahun 2006

Gambar 4.14  
Perumda Parkir Makassar Edukasi Jukir di Jalan Boulevard dan Pengayoman



Sumber: <https://populernews.id>

Adapun wawancara dengan Bagian umum Perumda Parkir

Makassar Raya mengatakan:

“Kewenangan Perumda Parkir Makassar Raya adalah mengatur parkir-parkir resmi. Kalau tiba-tiba ada juru parkir baru di tempat yang bukan larangan parkir, maka Perumda Parkir yang akan tangani, untuk melihat titik itu apakah masuk dalam lima ruas jalan, kalau masuk dalam lima ruas jalan itu akan ditangani oleh Dinas Perhubungan karena sudah ada larangan resmi. Tapi jika parkirnya bukan di lima ruas jalan itu akan Perumda Parkir edukasi dan menjelaskan mekanisme perparkiran.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, pihak Perumda Parkir mengatur perparkiran resmi. Selama ada aduan masyarakat yang melapor adanya Juru parkir itu akan Perumda Parkir tangani dan memberikan edukasi kepada pihak juru parkir mengenai mekanisme perparkiran, selama titik parkirnya tidak masuk dalam lima ruas jalan. Dikarenakan jika masuk kedalam lima ruas jalan itu akan menjadi wewenang dari Dinas Perhubungan karena sudah ada pengaturan larangan parkir.

Hasil observasi yang dilakukan Peneliti bahwa Perumda Parkir Makassar Raya memiliki wewenang dalam membina juru parkir yang melanggar sesuai dengan Perda 17 Tahun 2006. Sedangkan wewenang Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu mengatur mengenai batas-batasan parkir dan penindakan terhadap pengendara yang memarkir kendaraannya dibahu jalan.

**c. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar (Satpol PP) Kota Makassar**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tabel 4.12

## Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

No	Instansi	Kewenangan
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	Penertiban terhadap parkir liar merupakan wewenang Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Perumda Parkir Makassar Raya, sementara Satpol PP sifatnya hanya membantu setiap kali ada operasi secara gabungan melakukan penertiban parkir liar.

Sumber: observasi di lapangan

Gambar 4.15

## Satpol PP Kota Makassar Melakukan Penindakan Terhadap Pedagang Kaki Lima



Sumber: <https://makassar.tribunnews.com>

Tabel 4.13

## Penindakan Terhadap Pedagang Kaki Lima

No	Instansi	Keterangan
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	Pedagang kaki lima terlihat berjualan diatas median jalan di Jl Pengayoman, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Padahal median jalan diperuntuhkan untuk pembuatan taman. Menanggapi hal tersebut Kasatpol PP Kota Makassar mengatakan pihaknya sudah

	mealkukan penindakan secara persuasif sebab pihak Pedagan Kaki Lima juga tidak terlalu mengerti peraturan sehingga pihak Satpol PP melakukan edukasi terhadap pedagang tersebut.
--	--

Sumber: <https://makassar.tribunnews.com>

Gambar 4.16

Satpol PP Kota Makassar Tertibkan Pedagang di Sepanjang Jalan Protokol



Sumber: <https://makassar.antarnews.com>

Tabel 4.14

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Protokol

No	Instansi	Keterangan
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	Satpol PP Kota Makassar menertibkan pedagang liar yang berjualan di sepanjang Jalan Andi Pangerang Pettarani yang merupakan kawasan protokol yang merupakan kawasan protokol di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Penertiban para pedagang dilakukan karena merusak estetika kota dan membuat arus lalu lintas menjadi melambat karena adanya aktivitas jual beli di lokasi tersebut. Selain itu, para pedagang umumnya menggunakan mobil bak terbuka, gerobak, sepeda motor gandeng

	<p>dan alat transportasi lainnya itu telah mengambil sebagian badan jalan yang membuat arus lalu lintas terganggu. Bukan Cuma itu, trotoar yang menjadi hak pejalan kaki juga diambil haknya oleh pedagang.</p>
--	---

Sumber: <https://makassar.antarnews.com>

Adapun wawancara dengan E.S selaku Kasi Pemadu Moda Dinas

Perhubungan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Satpol PP itu sebagai penegak Perda tapi lebih cenderung ke segi transportasi dan segi teknis. Jadi Satpol PP tidak berwenang untuk menangani masalah parkir liar, kecuali kalau ada dari Dinas Perhubungan yang meminta Satpol PP untuk membantu dari segi pengamanan. Misalnya, ada pedagan-pedagan kaki lima yang menimbulkan kemacetan di jalan itu kami panggil Satpol PP. Jadi tergantung kasusnya, kalau bukan dari pedagang kaki lima yang kami panggil Polisi.” (Wawancara tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemadu Moda Dinas Perhubungan Kota Makassar menunjukkan bahwa Satpol PP sebagai Penegak Perda tidak memiliki wewenang menangani masalah perparkiran kecuali dari Dinas Perhubungan yang meminta bantuan untuk menangani masalah pedagang-pedagang kaki lima yang menimbulkan kemacetan.

Adapun wawancara dengan A.M selaku Bagian Umum Perumda Parkir Makassar Raya mengatakan

“Satpol PP itu sebagai penegak Perda. Jadi fungsi Satpol PP itu setiap ada kebijakan-kebijakan peraturan Daerah dan peraturan itu misalnya tidak indahkan oleh pihak misalnya juru parkir maka bisa dilibatkan Satpol PP sebagai penegak Perda.” (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perumda Parkir Makassar Raya menunjukkan bahwa Satpol PP akan dilibatkan dalam penanganan

perparkiran jika berhubungan dengan kebijakan-kebijakan peraturan Daerah dan peraturan itu tidak indahkan oleh pihak misalnya juru parkir.

Kasi hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kota Makassar Y.H mengatakan bahwa:

“Wewenag Satpol PP itu sebagai penegak Perda. Dalam penanganan parkir kami turun langsung kelapangan mendampingi dinas terkait.”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Hubungan Antar Lembaga menunjukkan bahwa wewenang Satpol PP Kota Makassar sebagai penegak Perda. Namun, dalam penanganan parkir liar Satpol PP tidak mempunyai wewenang, kecuali ada panggilan dari Dinas Perhubungan Kota Makassar atau Perumda Parkir Makassar Raya kemudian Satpol PP bisa turun kelapangan mendampingi kedua dinas tersebut untuk menangani parkir liar di Kota Makassar.

Adapun hasil wawancara dengan N.F selaku Staf Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kota Makassar, menngatakan bahwa:

“Wewenang kami selaku penegak Perda tentu saja akan menindak lanjuti apabila ada pelanggaran yang ditemukan, namun tentu saja tidak secara arogan, namun tetap melalui tahapan sesuai peraturan yang berlaku.” (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kota Makassar menunjukkan bahwa wewenang dari Satpol PP Kota Makassar sebagai penegak Perda yang akan menindak lanjuti apabila ada pelanggaran yang ditemukan.

Hasil observasi yang dilakukan Peneliti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar memiliki wewenang sebagai

penegak Perda. Akan tetapi dalam hal masalah perparkiran di Kota Makassar itu bukan wewenang dari Satpol PP Kota Makassar. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar bisa terlibat dalam masalah perparkiran jika ada konfirmasi dari Dinas Perhubungan Kota Makassar maupun Perumda Parkir Makassar Raya untuk terlibat dalam menangani masalah perparkira di Kota Makassar, Misalnya menindak Pedagang Kaki Lima yang menyebabkan kemacetan di bahu jalan.

### **C. Pembahasan**

Sesuai dengan penelitian tentang koordinasi lintas sektor dalam penanganan parkir liar di kota Makassar dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing yang terdapat dalam Perda 17 Tahun 2006. Namun, koordinasi tersebut belum efektif karena masih banyak juru parkir liar dan pengendara yang melanggar di ruas jalan.

Koordinasi lintas sektor dalam penanganan parkir liar di kota Makassar dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yakni:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah salah satu faktor yang penting dalam menjalankan proses koordinasi antar elemen pada suatu instansi pemerintahan. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar kemungkinan besar semua

proses tidak akan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada pernyataan diatas bahwa komunikasi sangat penting dalam sebuah koordinasi. Sebelum melakukan penindakan terhadap pengendara yang melanggar pihak Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar itu sendiri terlebih dahulu melakukan rapat kemudian bersama-sama turun ke lapangan untuk melakukan penindakan terhadap pengendara yang melakukan parkir liar.

Hal tersebut cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar sebelum melakukan penindakan parkir liar sudah cukup baik karena terlebih dahulu melakukan rapat kemudian bersama-sama turun ke lapangan untuk melakukan penindakan parkir liar.

Koordinasi yang dilakukan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar dilihat dari beberapa hasil wawancara informan sudah cukup baik, bahwa komunikasi selalu dilakukan dengan mengadakan rapat bersma sebelum turun ke lapangan. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan masih banyak pengendara yang melakukan parkir di ruas jalan, oleh karena itu koordinasi antar instansi masih perlu ditingkatkan dan juga penindakan konsisten dilakukan terhadap pengendara dan juru parkir yang melanggar.

## 2. Kerja sama

Dari hasil analisis terhadap observasi, wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti, kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar untuk menangani parkir liar di Kota Makassar dalam pelaksanaannya sudah pernah dilakukan penertiban terhadap pengendara yang melanggar maupun juru parkir yang sudah di beri edukasi. Namun masih belum efektif karena masih banyaknya pengendara yang melanggar dan juru parkir ilegal.

Beberapa kendala dalam kebijakan ini yaitu kerjasama oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar yang tidak rutin dilakukan sehingga dalam pengimpkementasian peraturan Perda 17 Tahun 2006 belum efektif sehingga masih maraknya parkir liar di Kota Makassar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasibuan dalam (Sinaga, 2022) bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa agar usaha yang dilakukan mencapai tujuan yang diharapkan. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar bertujuan untuk menangani parkir liar di Kota Makassar. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dalam artian kerjasama yang dilakukan antar instansi belum rutin dilaksanakan sehingga hal ini mengakibatkan masih maraknya parkir liar di Kota Makassar.

### 3. Pembagian Wewenang

Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar berlandaskan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing instansi. Pembagian wewenang dimaksud sebagai hubungan atau koordinasi dengan pihak terkait tetap menjalankan tugas masing-masing sesuai kesepakatan sehingga penanganan parkir liar dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membaginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan sesuai dengan wewenang masing-masing instansi dalam Perda 17 Tahun 2006.

Dalam hal ini Kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu untuk mengatur masalah parkir liar guna mengurangi kemacetan serta menegakkan aturan mengenai batasan parkir tepi jalan dan berhak menindaki para pengendara yang melanggar. Selain itu wewenang Dinas Perhubungan ialah dilakukan penindakan kepada para pelanggar parkir yang dimana penindakan adalah penegakkan aturan mengenai batasan parkir tepi jalan dan pemberian sanksi bagi pengendara yang melanggar yakni pengendara yang memarkir kendaraan di daerah larangan parkir, adapun sanksi yang dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu berupa menggembok roda, menderek kendaraan dan tindakan tilang yang dilakukan oleh Satlantas Kota Makassar.

Kewenangan Perumda Parkir Makassar Raya adalah untuk mengelola retribusi parkir karena tujuan utama didirikannya Perumda Parkir Makassar Raya ialah untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor

retribusi parkir atau tarif parkir selain retribusi parkir, Perumda Parkir juga berwenang untuk membina para juru parkir yang ada di Kota Makassar seperti memberikan penjelasan-penjelasan kepada juru parkir mengenai mekanisme perparkiran yang dijalankan oleh Perumda Parkir, tanggung jawab sebagai juru parkir, pemberian baju dan id card serta surat izin kerja sebagai juru parkir resmi.

Satpol PP Kota Makassar sebagai Penegak Perda tidak memiliki wewenang menangani masalah perparkiran kecuali dari Dinas Perhubungan Kota Makassar atau Perumda Parkir Makassar Raya yang meminta bantuan untuk menangani masalah pedagang-pedagang kaki lima yang menimbulkan kemacetan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis mengenai koordanisasi lintas sektor dalam menangani parkir liar di Kota Makassar, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Komunikasi yang terjalin antara Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar memiliki kendala yaitu masing-masing dari ketiga instansi saling menunggu kabar untuk melakukan operasi bersama dilapangan, Perumda Parkir menunggu untuk dihubungi oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan operasi bersama begitupun sebaliknya, hal ini menyebabkan banyak pengendara yang melanggar lolos dari sanksi karena instansi yang memiliki wewenang tidak konsisten dalam menertibkan parkir liar, sehingga dalam pelaksanaan penertiban parkir liar ini belum teratasi dengan baik. Komunikasi antar instansi masih perlu ditingkatkan, bukan hanya dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar saja, tetapi pihak yang terkaitpun harus ikut andil seperti dari pihak Polisi Lalu Lintas untuk menilang pengendara yang melanggar dan Kejaksaan sebagai pihak pengawas.
2. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar bertujuan untuk menanganai masalah parkir liar di Kota Makassar. Masing-masing dari

instansi melakukan tugasnya sesuai dengan Perda 17 Tahun 2006. Namun fakta yang ada dilapangan dalam melaksanakan tupoksinya para petugas melakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi penindakan dalam menertibkan parkir liar ini tidak konsisten dilakukan sehingga hal ini mengakibatkan masih maraknya parkir liar di Kota Makassar.

3. Pembagian wewenang untuk ketiga instansi sudah sesuai dengan Perda 17 Tahun 2006, dimana wewenang Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu: a. Pengaturan parkir, pengaturan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengatur masalah parkir untuk mengurangi kemacetan. b. Penindakan terhadap pelanggar parkir, dimana Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi bagi pengendara yang melanggar yakni menggembok roda, menggerak kendaraan dan tindakan tilang yang dilakukan oleh polisi. Wewenang Perumda Parkir Makassar Raya yaitu: a. Retribusi parkir, Perumda Parkir memiliki wewenang dalam mengelola retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dari sektor retribusi parkir dan tarif parkir. b. Pembinaan Juru Parkir, Perumda Parkir memiliki wewenang untuk membina juru parkir dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada juru parkir mengenai mekanisme perparkiran. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sifatnya hanya membantu setiap kali ada operasi secara gabungan untuk penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Perumda Parkir Makassar Raya.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar sebaiknya lebih sering dilakukan dan lebih konsisten turun kelapangan untuk menindak pengendara yang sering melanggar, memperbanyak lahan parkir dan lebih sering memberikan edukasi kepada juru parkir.
2. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar dapat menjamin komunikasi dengan tidak saling menunggu kabar satu sama lain untuk memulai kegiatan penertiban parkir liar di Kota Makassar yang seharusnya lebih diperhatikan karena sampai sekarang parkir liar di Kota Makassar masih marak terjadi.
3. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar sebaiknya lebih rutin lagi melakukan kerjasama sosialisasi kebijakan larangan parkir di bahu jalan kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tahu mengenai kebijakan tersebut agar penertiban parkir liar di Kota Makassar dapat lebih teratasi.
4. Diharapkan kepada pihak berwenang untuk mengadakan penertiban rutin minimal 1 kali dalam 2 bulan dengan fokus memberikan sanksi yang tegas kepada pengendara yang melanggar.
5. Diharapkan kepada pihak terkait untuk melakukan penegasan terhadap larangan parkir.

6. Tidak ada adanya sanksi untuk juru parkir menyebabkan banyaknya juru parkir ilegal yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga diharapkan pihak berwenang dapat membuat aturan terkait penindakan terhadap juru parkir liar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M., & Mariati, M. (2020). Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, 25(1).  
<http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jurmek/article/view/822%0Ahttp://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jurmek/article/download/822/525>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashari Publishing.
- Nawi, R., & Umar, Z. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Parkir Liar Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik, IV(Ii)*, 123–130.
- Ningrum, D. W. N. (2020). Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Pelayanan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang. *Perspektif*, 9(1), 46–54.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2835>
- Nurhamdan, M., Tahir, M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2021). *LIAR DI KOTA MAKASSAR*. 2.
- PUTRA, M. R. N. D. (2022). *PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S . H . ) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa PROGRAM STUDI ILMU HUKUM*.
- Review, D. B. (2022). *Economics and Digital Business Review Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Watampone Kabupaten Bone*. 3(2), 263–271.
- Rijal, R. (2019). Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar. *Matra Pembaruan*, 3(1), 47–56.  
<https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.47-56>
- Sinaga, A. M. S. (2022). *Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar (SATLANTAS POLRESTABES) dalam Penertiban Parkir Liar di Jalan Sutomo .... 4307(June)*, 470–476.  
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/49257>
- Sugiyono. (2015). *memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syamel, S. S., Mahsyar, A., Usman, J., & Makassar, U. M. (2020). *KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI*. 2.
- Viska, A. (2019). *Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai*. 17.  
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3400>



BAB I Sitti Hadijah 105611116219

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



repository.radmintan.ac.id  
Internet Sources

7%



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

## BAB II Sitti Hadijah 105611116219

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.pelajaran.co.id">www.pelajaran.co.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://digilibadnin.unismuh.ac.id">digilibadnin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://garuda.ristekbrin.go.id">garuda.ristekbrin.go.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
8	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	2%

10	repository.unigal.ac.id Internet Source	2%
11	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	2%



· BAB III Sitti Hadijah 105611116219

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
2	hammadaness11.wordpress.com Internet Source	2%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
4	suara.ngawikab.go.id Internet Source	2%
5	Hidayati Hidayati, Delita Sartika. "Analisis Potret Kesiapan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Menciptakan Entrepreneur", EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2023 Publication	2%
6	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## BAB IV Sitti Hadijah 105611116219

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	repositori.politeknikbosowa.ac.id Internet Source	2%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes  OnExclude bibliography  OnExclude matches  < 2%

turnitin

## BAB V Sitti Hadijah 105611116219

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)  
Internet Source

2%

2

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)  
Internet Source

2%

Exclude quotes  OnExclude bibliography  OnExclude matches  < 2%



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sitti Hadijah  
Nim : 105611116219  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Agustus 2023  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursyah  
NBM 0645





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1580/05/C.4-VIII/V/1444/2023

03 Dzulqa'dah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

23 May 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0747/FSP/A.1-VIII/V/1444 H/2023 M tanggal 23 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **SITTI HADIJAH**

No. Stambuk : **10561 1116219**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENANGANAN PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR"**


Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Mei 2023 s/d 27 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: <b>17680/S.01/PTSP/2023</b>	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1580/05/C.4-VIII/V/144/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>SITTI HADIJAH</b>
Nomor Pokok	: 105611116219
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENANGANAN PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 mei s/d 26 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 26 Mei 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Drs. MUH SALEH, M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171  
 Laman [dpmptsp.makassarkota.go.id](http://dpmptsp.makassarkota.go.id) Pos-el [dpmptsp@makassarkota.go.id](mailto:dpmptsp@makassarkota.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : 070/672/SKP/DPMPSTSP/VI/2023**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
  4. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023;
  5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17680/S.01/PTSP/2023 Tanggal 26 Mei 2023;
  6. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/673-II/BKBP/VI/2023 Tanggal 09 Juni 2023.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama : **SITTI HADIJAH**  
 NIM / Jurusan : 105611116219 / Ilmu Administrasi Negara  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH  
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar  
 Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, PD. Parkir Makassar Raya  
 Waktu Penelitian : 26 Mei s/d 26 Juni 2023  
 Tujuan : Skripsi  
 Judul Penelitian : "KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENANGANAN PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Makassar, 19 Juni 2023



Dra. **INDRAWATY BR, M.Si**  
 Sekretaris  
 Kepala Dinas  
 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 No. 19710712 199202 2 002



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KETERANGAN TELAH MENELITI**

1069/05/C.4-VIII/VI/1444/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Bertandatangan di bawah ini, Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan Bahwa :

**Nama** : SITTI HADIJAH  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 10561 1116219  
**Fakultas/ Prodi** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Negara  
**Instansi** : Universitas Muhammadiyah Makassar  
**Judul** : Koordinasi Lintas Sektor Dalam Penanganan Parkir Liar Di Kota Makassar

Dinyatakan telah melakukan penelitian di Kota Makassar dari tanggal 06 April - 06 Juni 2023

Demikian surat Keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Makassar, 08 Juni 2023

Kotra LP3M,



Tembusan yth;

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

**DOKUMENTASI**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR**



**PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA MAKASSAR**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sitti Hadijah atau yang dikenal dengan panggilan Dijah lahir di Takalar pada tanggal 19 Mei 2001. Anak ke-3 dari 4 bersaudara lahir dari pasangan suami istri Muhammad Arif dan Dadiati. Peneliti mulai bersekolah di jenjang Sekolah Dasar Negeri No 94 Beba dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun itu juga Peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Galesong Utara dan tamat pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Takalar dan selesai pada tahun 2019. Dikarenakan memiliki keinginan yang kuat dalam hal pendidikan Peneliti melanjutkan jenjang pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan nomor stanbuk 105611116219.